

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA TELECONFERENCE
SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM MENCAPAI KEADILAN**

(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MUHAMMAD REZA KHATAMI

NIM. 170106035

**Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2022**

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA TELECONFERENCE
SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM MENCAPAI KEADILAN**

(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD REZA KHATAMI


NIM. 170106035

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 198203212009121005

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA TELECONFERENCE
SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM MENCAPAI KEADILAN**

(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 Januari 2022 M
30 Jumadil Awal 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242006032001


Sekretaris,


Ariefin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji I,



Dr. Abdul Jalil Salam., M.Ag
NIP. 197011091997031001

Penguji II,


Dr. Saifullah, Lc., M.A
NIP. 197612122009121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussaalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reza Khatami
NIM : 170106035
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Januari 2022



(Muhammad Reza Khatami)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Reza Khatami
NIM : 170106035
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Persidangan Secara *Teleconference* Selama Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *sidang, teleconference, keadilan*

Persidangan merupakan suatu upaya untuk mencari keadilan dalam setiap persoalan-persoalan hukum di Indonesia. Sejak Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal maret 2020, pemerintah memberlakukan PSBB diseluruh Indonesia guna memutus mata rantai penyebaran, hal ini membuat Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan melalui SEMA No. 1 Tahun 2020 Dan PERMA No. 4 Tahun 2020. Yang membuat sidang dialihkan secara *teleconference* khususnya Hukum Pidana, namun hal tersebut justru menimbulkan kegelisahan dikalangan masyarakat dikarenakan banyaknya kendala yang terjadi seperti jaringan lambat hal inilah yang membuat masyarakat mempertanyakan keadilan pengadilan khususnya dalam memenuhi hak-hak terdakwa. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan sidang *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh? serta Bagaimana keterpenuhan sisi keadilan pada sidang *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A? ditengah pandemi ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan meneliti hukum pada realita yang ada atau penelitian lapangan. Mekanisme pelaksanaan persidangan *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh saat ini merujuk pada PERMA No. 4 Tahun 2020 namun, uniknya proses persidangan tersebut tidak diterapkan sepenuhnya, nyatanya banyak prosesnya dilakukan secara langsung, fakta yang ditemukan dan disimpulkan bahwa hanya Terdakwa dan beberapa Saksi-Saksi tertentu saja yang benar-benar melaksanakan persidangan secara *teleconference* sedangkan Jaksa Penuntut dan Kuasa Hukum Terdakwa tetap melaksanakan persidangan di ruang sidang di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Secara keseluruhan pelaksanaan persidangan *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mencapai keadilan dari kedua sisi yaitu sisi pemerintah dan sisi pihak yang berperkara dimana selama ini secara umum persidangan dapat berlangsung dengan lancar sehingga hak-hak Terdakwa dapat terpenuhi dan hukum dapat ditegakkan meskipun ditengah situasi pandemi Covid-19 ini. Namun diperlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap fasilitas persidangan agar lebih maksimal fungsinya agar keadilan ini tidak memiliki keraguan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Persidangan Secara *Teleconference* Selama Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A)”** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag dan bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Ayahanda tercinta Drs. Asnawi dan Ibunda tersayang Rina Fahridar, S.Pd yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya. Semoga Allah swt memberikan rahmat, karunia, kesehatan, keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah swt serta selamat di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Muhammad Syuib, S.HI., M.H., M.Leg.st. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2017 Ilmu Hukum.
7. Abang serta saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 04 Januari 2022
Penulis,

Muhammad Reza Khatami



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḡukira*

يَذْهَبُ -*yaḡhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauḡa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ك...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-aṭfāl*
 -*rauḍ atul aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمَّ -*nu' 'ima*

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ -*ar-rajulu*
اسَيِّدَةٌ -*as-sayyidatu*
اشْمَسُ -*asy-syamsu*
الْقَلَمُ -*al-qalamu*
الْبَدِيعُ -*al-badī'u*
الْخَالُ -*al-jalāhu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*
النَّوْءُ -*-an-nau'*
شَيْئٍ -*-syai'un*
إِنَّ -*-inna*
أَمْرٌ -*-umirtu*
أَكَلَ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

	<i>-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	<i>-Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	<i>-Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>-Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	<i>-Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>-Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	<i>istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>
	<i>manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>-Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ	<i>-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
الَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَادَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>-Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-</i>
	<i>Qur’ānu</i>
	<i>-Syahru Ramaḍ ānal-laḏī unzila fīhil</i>
	<i>qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	<i>-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing	68
Lampiran 2 : Surat Penelitian	69
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian	70
Lampiran 4 : Daftar Informan	71
Lampiran 5 : Verbatim Wawancara Hakim	72
Lampiran 6 : Verbatim Wawancara Panitera	75
Lampiran 7 : Verbatim Wawancara Kuasa Hukum	78
Lampiran 8 : Protokol Wawancara Hakim	82
Lampiran 9 : Protokol Wawancara Panitera	84
Lampiran 10 : Wawancara Hakim	85
Lampiran 11 : Wawancara Panitera	85
Lampiran 12 : Wawancara Kuasa Hukum	85
Lampiran 13 : Dokumentasi Observasi	85

DAFTAR TABEL


Tabel 1 : Wilayah Hukum MS BNA.....	38
Tabel 2 : Nama Pejabat dan Pegawai MS BNA.	41
Tabel 3 : Perbandingan Putusan MS BNA.	55



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah..... 8
	C. Tujuan Penelitian 8
	D. Kajian Pustaka 9
	E. Penjelasan Istilah 10
	F. Metodologi Penelitian..... 13
	G. Sistematika Pembahasan..... 19
BAB DUA	PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA TELECONFERENCE DAN TEORI KEADILAN HUKUM..... 20
	A. Pengertian Persidangan dan Persidangan Secara Elektronik 20
	B. Dasar Hukum Persidangan Secara Elektronik 21
	C. Sejarah penggunaan <i>Teleconference</i> Dalam Persidangan Di Indonesia..... 23
	D. Proses Persidangan Pidana Dengan Acara Biasa..... 24
	E. Dasar Hukum Pelaksanaan Persidangan Dalam Masa Pandemi Covid-19 26
	F. Pengertian dan Teori-Teori Keadilan. 28

BAB TIGA	PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA TELECONFERENCE DALAM MENCAPAI KEADILAN	36
	A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A	36
	B. Mekanisme Pelaksanaan Sidang <i>Teleconference</i> Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A	41
	C. Pesidangan <i>Teleconference</i> Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Mencapai Keadilan	51
BAB EMPAT	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	64
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
	LAMPIRAN	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persidangan merupakan suatu upaya untuk mencari keadilan dalam setiap persoalan-persoalan hukum di Indonesia, setiap orang yang menginjakkan kakinya di Negara Republik Indonesia dan tersandung kasus hukum dinegara ini maka ia memiliki hak untuk mencari dan memperoleh keadilan melalui jalur persidangan atau dikenal dengan jalur hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, kata sidang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu, rapat, dihadiri oleh semua anggota atau segenap anggota. Kata persidangan terdapat di dalamnya tambahan kata "per" di awal dan terdapat akhiran kata "an" yang berarti pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.¹ Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persidangan adalah pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang dalam rangka membicarakan, membahas dan menyelesaikan sesuatu hal yang dianggap atau dirasa perlu untuk dilakukan.

Pandemi *Corona Virus Disease-2019* atau disingkat dengan Covid-19 telah memasuki Indonesia sejak Maret 2020, hal ini pun memberikan dampak besar terhadap pola hidup dan kebiasaan masyarakat dalam berbagai bidang, baik sektor ekonomi, sektor pariwisata, sektor pangan dan sektor-sektor lainnya serta bidang-bidang lainnya telah merasakan dampak besar dari wabah ini.

Covid-19 adalah penyakit yang menginfeksi sistem pernafasan manusia yang disebabkan oleh virus RNA dengan ukuran partikel 120 s/d 160 nm.² Virus ini memiliki gejala awal seperti sakit pada sistem pernafasan

¹ Kbbi.web.id, *Sidang*, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/sidang>, Pada Tanggal 18 Februari 2021.

² Adityo Susilo, "*Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol 7 No 1, 2020, hlm. 46.

dan gejala berat berupa sulit bernafas dan bisa berujung pada kematian. Seseorang bisa terkena Covid-19 dari orang-orang yang telah mengidap virus ini, termasuk dari mereka yang tidak memiliki gejala ataupun memiliki gejala ringan. Saat ini hampir keseluruhan dunia dilanda oleh musibah Covid-19 ini yang mana hal tersebut telah melumpuhkan dunia dalam sektor kesehatan dan ekonomi.³

Sejak pandemi Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal maret 2020, pemerintah mengambil kebijakan dengan memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bahkan *lockdown* (karantina wilayah) diseluruh indonesia guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.⁴ Banyak kebiasaan masyarakat yang berubah karena pandemi ini. Salah satu hal yang mengalami perubahan ialah masyarakat dibolehkan berpergian apabila hanya dalam keadaan mendesak dan wajib bermasker.

Pandemi Covid-19 ini tidak hanya mempengaruhi bidang perekonomian dan bidang sosial saja, tetapi pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak yang besar dalam bidang hukum. Salah satu dampak besarnya adalah dalam pelaksanaan persidangan atau tata cara pelaksanaan persidangan di seluruh lembaga peradilan di Indonesia yang berada dalam satu atap dengan Mahkamah Agung, hal ini pun membuat pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia menjadi sedikit terhambat karena persidangan tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu berupa surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran

³ Zhang Wenhong, *Panduan Pencegahan dan Pengawasan COVID-19*, Papis Sinar Sinanti, Depok, 2020, hlm. 1.

⁴ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Jawa Tengah, 2020, hlm. 47.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.⁵ Melalui surat ini MA menginstruksikan kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk bekerja dari tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan kebiasaan menjaga jarak dalam pelayanan secara langsung dalam lingkungan kantor serta menerapkan protokol kesehatan dalam lingkungan kerja.

Selain itu dalam surat edaran tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan terkait dengan Pelaksanaan Persidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi, selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
- b. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan MA dan badan peradilan dibawahnya. Penundaan persidangan dapat dilaksanakan dengan Hakim Tunggal.
- c. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.
- d. Dalam hal perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:
 - 1) Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
 - 2) Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang.

⁵ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Jawa Tengah, 2020, hlm. 49.

- 3) Majelis Hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- 4) Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
- 5) Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha Negara.⁶

Dari kebijakan tersebut masyarakat tentu saja bertanya bagaimana mereka nantinya mengakses keadilan hukum selama masa pandemi Covid-19 ini?. merujuk pada SEMA No.1 Tahun 2020. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*. Perpanjangan dari pada surat tersebut adalah lahirnya MoU antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19.⁷ Sebelum melangkah jauh ada baiknya kita mengenal apa itu *teleconference* atau *video conference* atau video konferensi. *Teleconference* merupakan suatu perangkat komunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih dilokasi yang berlainan dapat saling berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan visio.⁸ Jadi dapat dipahami bahwa *teleconference* adalah sebuah perangkat yang lahir dari suatu perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi manusia dalam melakukan aktivitas sosialnya tanpa harus bertemu secara

⁶ Ketua Mahkamah Agung, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (2019) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya*, (Jakarta: MA, 2020), hlm 6-8

⁷ [www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secara-online-saat-pandemi/), *Dilema Sidang Pidana Secara Online*, 27 mei 2020. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secara-online-saat-pandemi/>, Pada Tanggal 21 Februari 2021.

⁸ Happy Reksa, *Analisis Video Conference Polycom VSX 7000 Dengan Standarisasi ITU (International Telecommunication Union) yang Tergabung Dalam INHERENT*, Jurnal Sistem Informasi dan Telematika, Lampung, 2010, hlm. 45.

langsung namun seakan-akan interaksi tersebut seperti interaksi langsung antara satu pihak dengan pihak lainnya, karena baik suara dan gambar yang ada di dalam video tersebut merupakan suatu hal yang nyata dan diwaktu yang sama.

Sebelumnya dalam perkara pidana, pidana militer dan jinayat tidak ada regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan persidangan secara *online* atau *teleconference*. Maka dalam mengisi kekosongan hukum tersebut lahirlah MoU antara MA, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* sebagai perpanjangan tangan dari Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* sekaligus sebagai turunan dari pada SEMA No. 1 tahun 2020. Melalui MoU ini mendorong sarana video atau *web conference* untuk dapat menjadi trobosan guna menggelar sidang di Pengadilan, Kejaksaan, atau Rumah Tahanan.⁹

Persidangan *online* atau *virtual* atau dikenal dengan persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁰ Manfaat pelaksanaan persidangan secara *online* ini adalah selaras dengan asas persidangan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan, karena selain tidak memerlukan waktu yang relatif lama, persidangan *online* juga dilaksanakan dengan biaya yang relatif lebih murah dari pada persidangan biasanya. Manfaat terhadap masyarakat adalah dimana masyarakat bisa lebih terlatih untuk menggunakan teknologi sehingga dapat meningkatkan SDM Negara kita. Manfaat terhadap pengadilan adalah adanya transparansi dalam pelaksanaan administrasi pengadilan sehingga hal ini dapat mewujudkan

⁹ RR. Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Jurnal Hukum, Jakarta, 2020, hlm. 8-9.

¹⁰ Mahkamah Agung R.I., *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, Berita Negara Tahun 2019 Nomor 894

asas-asas pemerintahan yang baik dan meminimalisir adanya oknum-oknum pemerintahan yang bermain.

Namun meskipun banyak manfaat yang dirasakan tentu saja ada kekurangannya, faktanya masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum terjangkau fasilitas koneksi internet yang baik sehingga masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya sehingga menimbulkan kegagalan dan sebagai faktor banyak masyarakat kita yang hingga saat ini masih kurang menguasai teknologi.

Selain dari masyarakat, masalah yang sama juga terjadi di pengadilan sendiri, hingga saat ini masih menjadi keluhan-keluhan dari para pengacara yaitu terbatasnya fasilitas penyelenggaraan persidangan *online* ini. Sebagai contoh yang terjadi di Banda Aceh, Aceh. Salah seorang pengacara Ramli Husein mengatakan, Permasalahan jaringan yang lamban menjadi kendala. Bahkan membuat sidang ditunda. “dengan sidang seperti ini tidak mengumpulkan banyak orang, sehingga efektif mencegah penyebaran Covid-19. Namun jaringan yang lamban menjadi kendala proses persidangan”.¹¹ Ia berharap kedepannya permasalahan jaringan dapat diatasi baik di pengadilan, kejaksaan, maupun di rutan. Tempat terdakwa ditahan. Kendala lainnya adalah kurangnya regulasi tentang pelaksanaan persidangan secara *online*.¹²

Beragam kendala yang terjadi selama berlangsungnya persidangan secara *online* dan/atau *teleconference* membuat masyarakat mulai beropini bahwa keadilan hukum melalui sidang *teleconference* ini dipertanyakan dan dirasa kurang, karena persidangan ini dianggap tidak maksimal dalam memenuhi hak-hak terdakwa dan menjadi kesulitan tersendiri oleh hakim sidang dalam menilai terdakwa, karena pada dasarnya hakim selain memutuskan sesuai

¹¹ www.antaranews.com, *Kondisi Internet Jadi Kendala Sidang Jarak Jauh Di PN Banda Aceh*, 30 Maret 2020. Diakses melalui situs:

<https://www.antaranews.com/berita/1391246/koneksi-internet-jadi-kendala-sidang-jarak-jauh-di-pn-banda-aceh>, Pada tanggal 10 Oktober 2021.

¹² www.hukumonline.com, *Dilema Sidang Pidana Secara Online*, 27 Mei 2020. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secara-online-saat-pandemi/>, Pada Tanggal 21 Februari 2021.

dengan peraturan perundang-undangan hakim juga dapat memutuskan dengan keyakinannya sendiri, hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat tidak ditemukan di dalam persidangan secara *teleconference*.

Terlepas dari pada seluruh kendala yang terjadi, hingga saat ini pelaksanaan sidang secara *online* dan/atau *teleconference* masih berlaku dan akan tetap berlaku kedepannya dikarenakan telah ada regulasi baru yang mengatur persidangan secara *teleconference* ini melalui PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana PERMA ini merupakan peraturan pelaksanaan dan rujukan dasar bagi instansi Mahkamah Agung serta seluruh lembaga peradilan di Indonesia yang di naungi oleh MA. Pada dasarnya peraturan ini lahir dalam rangka mengisi kekosongan hukum terkait dengan pelaksanaan administrasi dan teknis persidangan *teleconference*. PERMA ini merupakan peraturan yang lahir yang gagasannya diambil dari SEMA No. 1 Tahun 2020 dan MoU antara instansi-instansi yang disebut sebelumnya. Banyak persidangan-persidangan terutama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berlangsung secara *online* dan/atau *teleconference*, adapun persidangan secara *teleconference* ini pertama kali dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam masa pandemi ini pada hari rabu tanggal 1 April 2020 yang mana pada hari tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan persidangan Jinayat.¹³ Dan hingga saat ini pengadilan banyak melakukan persidangan secara *teleconference* guna meminimalkan adanya interaksi langsung yang dapat mencegah penyebaran Covid-19 dan menjalankan regulasi yang ada. Sebagai contoh persidangan dengan nomor registrasi 15/JN/2020/MS.Bna dengan agenda mendengar keterangan saksi yang terjadi pada tanggal 1 april 2020, persidangan kasus khamar atau minuman keras tersebut berlangsung secara *teleconference* dan

¹³ Ms-aceh.go.id, *MS Banda Aceh Melaksanakan Persidangan Jinayat Via Teleconference*, 1 April 2020. Diakses melalui situs: <https://ms-aceh.go.id/berita-se-aceh/itemlist/user/486-mahkamah-syar-iyah-banda-aceh.html?start=16>, Pada Tanggal 7 Agustus 2021.

pada tanggal 8 april 2020 kasus tersebut secara sah dan dengan kekuatan hukum yang tetap diputuskan oleh hakim, terdakwa dihukum dengan 40 kali cambuk dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (rupiah).¹⁴

Meskipun dalam pelaksanaannya terkadang mengalami kendala, hukum tetap harus di tegakkan, namun Mahkamah Agung tetap harus selalu berbenah dan mencari solusi dari segala permasalahan yang ada sehingga hal-hal ini menjadi bahan perbaikan terhadap pelayanan Mahkamah Agung.

Dari latar belakang diatas, maka Penulis tertarik menulis Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA TELECONFERENCE SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM MENCAPAI KEADILAN” (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sidang *teleconference* di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A dalam masa pandemi?.
2. Bagaimana keterpenuhan sisi keadilan pada sidang *teleconference* di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang secara *teleconference* dalam masa pandemi.
2. Untuk mengetahui keterpenuhan sisi keadilan dalam pelaksanaan sidang *teleconference* di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

¹⁴ Putusan.mahkamahagung.go.id, *Putusan MS. Banda Aceh 15/JN/2020/MS.Bna*, 8 april 2020. Diakses melalui situs:<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ecb6fbad151908c3cd2df67021f4d323.html>, Pada Tanggal 5 april 2021.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

Skripsi dari Maria Rani Damanik, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, yang berjudul *Akibat Pandemi Coronavirus-2019 Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan*, dalam skripsi ini menjelaskan tentang akibat pandemi Coronavirus-2019 di Kantor Pertanahan Kota Medan dan bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Medan dalam hal menyikapi akibat yang ditimbulkan oleh pandemi Coronavirus-2019 serta seberapa besar dampak Coronavirus-2019 ini terhadap jumlah pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan apakah naik atau menurun.¹⁵

Jurnal yang berjudul *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, hasil karya Anggita Doramia Lumbanraja, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, dalam jurnal ini membahas tentang perkembangan praktik *e-litigation* dan regulasinya di Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik *Virtual Courts* di Amerika Serikat selama masa pandemi ini.¹⁶

Jurnal yang berjudul *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, hasil karya RR. Dewi Anggraeni Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), dalam jurnal ini membahas tentang Covid-19 yang menjadi momentum pelaksanaan *e-court* dan landasan hukum

¹⁵ Maria Rani Damanik, *Akibat Pandemi Coronavirus-2019 Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan*, Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2021. (Skripsi Dipublikasikan)

¹⁶ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Jawa Tengah, 2020, hlm. 46.

pelaksanaan *e-court* serta mekanisme pelaksanaan peradilan elektronik atau *e-court*.¹⁷

E. Penjelasan Istilah

a) Persidangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata sidang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.¹⁸ Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁹ Menurut sumber lainnya Persidangan adalah pemeriksaan suatu perkara di hadapan hakim dan pengadilan, dalam arti sempit, khusus dalam persidangan dan segala kelanjutannya, tidak termasuk di dalamnya pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana.²⁰ Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persidangan adalah pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang dalam rangka membicarakan, membahas dan menyelesaikan sesuatu hal yang di pimpin oleh seorang dan/atau lebih hakim yang dianggap atau dirasa perlu untuk dilakukan.

¹⁷ RR. Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Jurnal Hukum, Jakarta, 2020, hlm. 7..

¹⁸ kbki.web.id, *Sidang*, Diakses melalui situs: <https://kbki.web.id/sidang>, Pada Tanggal 23 Februari 2021, Pukul 22:55. WIB

¹⁹ Mahkamah Konstitusi R.I., *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009*, (Jakarta: MK. 2009), hlm. 2.

²⁰ Debi Ariansyah, *Alasan Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Depan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2019. (Skripsi Dipublikasikan)

b) *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*.

Istilah *Corona Virus Disease* sendiri ditemukan oleh para peneliti di *Institute of Virology* di Wuhan telah melakukan analisis *metagenomics* untuk mengidentifikasi virus corona baru sebagai etiologi potensial. Mereka menyebutnya *novel coronavirus 2019 (nCoV-2019)*. Selanjutnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyebut virus corona sebagai *2019 novel coronavirus (2019-nCoV)* dan sekarang penyakitnya populer dengan istilah *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)*.

Virus corona termasuk superdomain *biota*, *kingdom virus*. Virus corona adalah kelompok virus terbesar dalam ordo *Nidovirales*. Semua virus dalam ordo *Nidovirales* adalah *non-segmented positive-sense RNA viruses*. Virus corona termasuk dalam familia *Coronaviridae*, sub familia *Coronavirinae*, genus *Betacoronavirus*, subgenus *Sarbecovirus*. Pengelompokan virus pada awalnya dipilah ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan serologi tetapi sekarang berdasar pengelompokan filogenetik. Lebih jauh dijelaskan bahwa subgenus *Sarbecovirus* meliputi *Bat-SL-CoV*, *SARS-CoV* dan *2019-nCoV*. *Bat-SL-CoV* awalnya ditemukan di Zhejiang, Yunan, Guizhou, Guangxi, Shaanxi dan Hubei, China.²¹

Pengelompokan yang lain memperlihatkan bahwa virus corona grup beta meliputi *Bat coronavirus (BCoV)*, *Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus (HEV)*, *Murine hepatitis virus (MHV)*, *Human coronavirus 4408 (HCoV-4408)*, *Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43)*, *Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1)*, *Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV)* dan *Middle Eastern respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)*.

²¹ MLE Parwanto, *Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab COVID-19*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan (Vol 3 No. 1), Jakarta, 2020, hlm. 1

Covid-19 penyakit yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019. Covid-19 memiliki penyebaran yang lebih luas dan sangat cepat ke hampir semua Negara.²² selain itu Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.²³ Virus ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm.²⁴ Virus ini memiliki gejala awal seperti batuk dan pilek hingga gejala berat yaitu kesulitan bernafas yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Orang dapat terkena Covid-19 dari orang yang telah mengidap virus ini, termasuk dari mereka yang tidak memiliki gejala ataupun gejala ringan.

c) *Teleconference*.

Teleconference atau video konferensi merupakan suatu perangkat komunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih dilokasi yang berlainan dapat saling berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan visio.²⁵ *Teleconference* menurut kamus istilah teknologi informasi merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih melalui perangkat telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut dapat menggunakan baik suara ataupun menggunakan video

²² Sherina Caroline Nainggolan, *Analisis Yuridis Hak Atas Pangan Bagi Warga Negara Di Masa Pandemi Virus Corona*, Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2021. (Skripsi Dipublikasikan).

²³ Tommy Sambahar Matondang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Tiket Kereta Api Akibat Dari Pandemi Covid-19 (Studi PT. KAI Medan)*, Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2021. (Skripsi Dipublikasikan).

²⁴ Adityo Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol 7 No 1, 2020, hlm. 46.

²⁵ Happy Reksa, *Analisis Video Conference Polycom VSX 7000 Dengan Standarisasi ITU (International Telecommunication Union) yang Tergabung Dalam INHERENT*, *Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, Lampung, 2010, hlm. 45.

yang mana memungkinkan peserta konferensi untuk saling melihat.²⁶ Dari sumber lainnya menjelaskan bahwa *Teleconference* adalah hubungan jarak jauh antara seseorang dengan yang lain, yang mana kita dapat mendengar suara atau gambar lawan bicara kita secara *real time*.²⁷

d) Persidangan Secara Elektronik Atau Persidangan *Online*

Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.²⁸

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara atau jalan dan berasal dari kata “penelitian” yaitu terjemahan dari kata bahasa Inggris “*research*” yang artinya adalah mencari kembali.²⁹ Sedangkan penelitian merupakan suatu upaya pencarian secara teliti dan teratur serta terus menerus untuk mengetahui dan memecahkan masalah tertentu.³⁰

Metode penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi.³¹

Dalam menulis suatu karya ilmiah, sangat diperlukan data yang lengkap serta objektif dan harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam

²⁶ Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 347.

²⁷ I Gede Angga Permana, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan*, Hukum Universitas Mataram Tahun 2017. (Skripsi Dipublikasikan).

²⁸ Mahkamah Agung R.I., *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, Berita Negara Tahun 2019 Nomor 894

²⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 21.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 27-28

³¹ Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Pranada Media, Jakarta.2005. hlm. 35.

penelitian,³² adapun metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yakni pendekatan yang melihat hukum pada realita yang ada atau sesuai dengan yang terjadi di lapangan,³³ yang mana dalam penelitian ini ingin dilihat bagaimana penerapan persidangan *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A Terutama bagaimana kesiapan pengadilan dalam melaksanakan persidangan secara *teleconference* di masa pandemi covid-19.

2. Jenis Penelitian dan Indikator

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁴

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 17.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hlm 133.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004 Hlm. 134.

Indikator penelitian:

1. Fasilitas persidangan
2. Kelancaran persidangan
3. Perkara Banding
4. Analisis Putusan

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Data Primer

Data Primer biasanya merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara orang lain atau dengan kata lain adalah data langsung dari objeknya.³⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi bagian sumber data primer adalah:

Hasil Observasi yang ditinjau langsung di Lokasi Penelitian yang mana dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data dari Hasil Wawancara dengan Para Pihak yang terkait, pihak-pihak tersebut antara lain adalah Hakim, dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A serta Terdakwa dan/atau Kuasa Hukum Terdakwa.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikatakan sebagai data yang sudah tersedia dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.³⁶ yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, qanun daerah, koran, artikel, karya tulis dan kalangan

³⁵ Suketi dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok 2018, hlm. 214.

³⁶ Maray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Vol 5 , No.3, 2006, hlm 93.

pakar hukum serta pendapat para ahli. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
5. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang didapatkan melalui kamus, ensiklopedia, makalah dan sumber-sumber internet yang dimana berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara.

Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data secara lisan yang mana data tersebut dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar. Wawancara merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang mana

sering dipakai dalam metode penelitian kualitatif.³⁷ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan Hakim, dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A serta Terdakwa dan/atau Kuasa Hukum Terdakwa.

Adapun teknik wawancara yang dimaksud adalah wawancara tersruktur yakni dengan mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara dan juga menggunakan teknik dokumentasi.

b. Observasi

Merupakan pengamatan secara langsung dan mendalam terhadap penerapan secara langsung mengenai suatu aturan. Terutama bagaimana kesiapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A dalam melaksanakan persidangan *teleconference*.

c. Studi kepustakaan

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan kunjungan kepustakaan dan melakukan perbandingan terhadap beberapa buku, jurnal, skripsi dan lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Adapun objek penelitian yang terdiri dari informan dan responden. Informan adalah yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan semata. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A. sedangkan responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman secara langsung. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Terdakwa dan/atau Kuasa Hukum Terdakwa.

³⁷ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara*, Jurnal Sosiologi Indonesia, Vol 11, No 1, 2007, hlm 35.

Selain itu objek dari pada penelitian ini juga merupakan tinjauan langsung penulis ke lokasi penelitian yaitu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A dalam rangka meninjau bagaimana kesiapan pelaksanaan persidangan secara *teleconference*.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan baik dari lapangan dan dokumentasi, maka data tersebut di analisis dengan teknik analisis data pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistika dan matematika.³⁸ yang mana data yang diperoleh dilapangan maupun dari perpustakaan disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dari ketentuan yang berlaku selanjutnya disimpulkan dalam bentuk narasi sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan. Dengan kata lain yang dimaksud dengan penelitian Kualitatif adalah yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan persidangan secara *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku kemudian diuraikan dalam bentuk narasi.

7. Pedoman Penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan tersendiri dalam teknik penulisan. Adapun rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin Ar-

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 2-3.

Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab satu, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, Metode penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab dua, berisikan tentang definisi tentang persidangan, persidangan secara *online* dan/atau *teleconference* serta membahas tentang landasan Hukum pelaksanaan Persidangan secara *teleconference*, dan berisi tentang pengertian dan teori keadilan.

Bab tiga, membahas tentang profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A dan membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan secara *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas 1A, serta bagaimana pelaksanaan persidangan secara *teleconference* dalam memenuhi sisi keadilan.

Bab empat berisi Kesimpulan dan Saran dari Penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan rangkuman dari jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab dua, dan Bab tiga, serta saran merupakan rekomendasi dari Penulis terkait penelitian yang telah dilakukan.

BAB DUA

PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA TELECONFERENCE DAN TEORI KEADILAN HUKUM

A. Pengertian Persidangan dan Persidangan Secara Elektronik

Kata sidang sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai sebuah pertemuan untuk membicarakan sesuatu atau dengan kata lain adalah rapat, yang dihadiri oleh semua anggota ataupun segenap anggota. Dalam kata persidangan terdapat tambahan kata awalan "per" dan akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.³⁹

Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Persidangan adalah “sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.⁴⁰

Menurut sumber lainnya Persidangan adalah pemeriksaan suatu perkara di hadapan hakim dan pengadilan, dalam arti sempit, khusus dalam persidangan dan segala kelanjutannya, tidak termasuk di dalamnya pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana.⁴¹

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persidangan adalah pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang dalam rangka membicarakan, membahas dan menyelesaikan sesuatu hal yang di

³⁹ Kbbi.web.id, *Sidang*, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/sidang>, Pada Tanggal 23 Februari 2021, Pukul 22:55. WIB

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi R.I., *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009*, (Jakarta: MK. 2009), hlm. 2.

⁴¹ Debi Ariansyah, *Alasan Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Depan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2019. (Skripsi Dipublikasikan)

pimpin oleh seorang dan/atau lebih hakim yang dianggap atau dirasa perlu untuk dilakukan.

Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁴² Di lain sumber menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.⁴³ Dalam pelaksanaannya persidangan secara elektronik menggunakan perangkat yang di istilahkan dengan *Teleconference*, yakni suatu perangkat komunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih dilokasi yang berlainan dapat saling berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan visio.⁴⁴

B. Dasar Hukum Persidangan Secara Elektronik

Landasan hukum dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam pengadilan di Indonesia terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

PERMA ini merupakan peraturan baru yang dikeluarkan pada akhir September 2020, peraturan ini dirasa perlu untuk dikeluarkan dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur tentang persidangan perkara pidana secara elektronik. Sebelumnya dalam sejarah hukum di Indonesia MA telah mengeluarkan terlebih dahulu tentang persidangan elektronik yakni terdapat di

⁴² Mahkamah Agung R.I., *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, Berita Negara Tahun 2019 Nomor 894.

⁴³ Mahkamah Agung R.I., *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020*, Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1128.

⁴⁴ Happy Reksa, *Analisis Video Conference Polycom VSX 7000 Dengan Standarisasi ITU (International Telecommunication Union) yang Tergabung Dalam INHERENT*, Jurnal Sistem Informasi dan Telematika, Lampung, 2010, hlm. 45.

dalam PERMA No. 1 Tahun 2019, hanya saja PERMA tersebut hanya mengatur tentang persidangan elektronik dalam bidang hukum perdata, perdata agama, TUN militer dan TUN.

Adapun PERMA No. 4 Tahun 2020 menjadi landasan hukum seperti yang dijelaskan di dalam pasal 2 yaitu:

- 1) Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukum;
 - b. Hakim/ Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;
 - c. dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/ tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
 - d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.
- 3) Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua Peserta Sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.
- 4) Panitera/ panitera pengganti melaporkan persidangan dan memastikan terkoneksi Peserta Sidang kepada Hakim/Majelis

Hakim. Kesiapan dengan Peserta Sidang kepada Hakim/Majelis Hakim.

- 5) Dalam persidangan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penuntut, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.⁴⁵

Peraturan ini merupakan peraturan yang baru dan telah banyak sidang-sidang pidana yang dilakukan secara elektronik sebelum adanya peraturan ini, lalu bagaimana putusan-putusan perkara sebelumnya yang ketika diputuskan belum menggunakan peraturan ini. Hal ini telah dijawab langsung di dalam pasal 19 ayat (2) yaitu: “Persidangan perkara pidana secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, tetap dinyatakan sah.” Sehingga dengan hal tersebut menutup celah-celah dari hukum kita.

C. Sejarah penggunaan *Teleconference* Dalam Persidangan Di Indonesia

Penggunaan teknologi *teleconference* dalam sistem peradilan di Indonesia untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Sejak pengadilan memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* pada tahun 2002, praktik sejenis mulai sering dipakai dalam persidangan.

Apabila dikaji lebih lanjut, saat ini dalam KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi (*teleconference*), seperti yang pernah terjadi dalam sidang perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie dengan menggunakan *teleconference*. Prosedur

⁴⁵ Mahkamah Agung R.I., *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020*, Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1128.

pemeriksaan memakai sarana teknologi dengan cara *teleconference* tersebut, baru pertama kali terjadi dan dipraktekkan dalam sejarah peradilan Indonesia.⁴⁶

D. Proses Persidangan Pidana Dengan Acara Biasa

Proses persidangan dengan acara biasa dapat dilihat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan secara rinci tentang acara pidana dan proses berperkara pidana di pengadilan. Acara pemeriksaan biasa dapat dilihat di dalam pasal 152 hingga pasal 202. Adapun proses beracara hingga pembacaan putusan dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.⁴⁷

1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/ Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
3. Pembagian perkara kepada Majelis/ Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus.
4. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil.
5. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
6. Syarat-syarat materil:
 - c. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*);
 - d. Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya;
 - e. Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
7. Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan

⁴⁶ Arsyad Sanusi, et. al. 2003. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (*Teleconference*) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana. Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. hlm. 3.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Lembaran Negara No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.

dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (pasal 148 KUHAP).

8. Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP).
9. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan.
10. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
11. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil:
 - a. sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya;
 - b. memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa;
 - c. jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi;
 - f. jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa.
12. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP.
13. Perkara yang terdakwa ditahan dan diajukan permohonan penangguhan/ pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
14. Dalam hal permohonan penangguhan/ pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
15. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP.
16. Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan.
17. Penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31 KUHAP.
18. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 huruf b.
19. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka KPN menunjuk Hakim lain sebagai penggantinya.
20. Kewajiban Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan.
21. Berita Acara Persidangan mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang

keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting.

22. Berita Acara Persidangan ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan.
23. Berita Acara Persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex jika terdapat kesalahan tulisan.
24. Ketua Majelis Hakim/ Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
25. Segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan.
26. Segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.⁴⁸

Proses yang dijelaskan diatas adalah proses persidangan dengan agenda pemeriksaan acara biasa yang mana proses tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk melihat versi yang lebih terperinci dan seksama, dapat dilihat di dalam KUHAP.

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Persidangan Dalam Masa Pandemi Covid-19

Dalam masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung guna meminimalisir interaksi langsung dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19 selain itu kebijakan tersebut dikeluarkan guna penegakan keadilan di dalam negeri ini tetap dapat berlangsung meskipun dalam keterbatasan. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Yang pertama adalah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Dalam surat edaran tersebut Mahkamah Agung

⁴⁸ Pn-stabat.go.id, *pemeriksaan perkara pidana acara biasa*, Diakses Melalui Situs: <https://www.pn-stabat.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-biasa.html>, Pada Tanggal 22 September 2021, Pada Pukul 21: 40 WIB.

mengeluarkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan persidangan yaitu sebagai berikut:

- b. Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi, selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
- c. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan MA dan badan peradilan dibawahnya. Penundaan persidangan dapat dilaksanakan dengan Hakim Tunggal.
- d. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.⁴⁹
- e. Dalam hal perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:
 - 1) Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
 - 2) Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang.
 - 3) Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kotak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
 - 4) Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
- f. Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha Negara.

Regulasi selanjutnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan

⁴⁹ Ketua Mahkamah Agung, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (2019) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya*, (Jakarta: MA, 2020), hlm 6-8.

Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Penting untuk diketahui bahwa PERMA ini diberlakukan oleh Mahkamah Agung setelah 6 bulan berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2020 tepatnya pada tanggal 29 september 2020.⁵⁰

Sebelum PERMA No. 4 Tahun 2020 diberlakukan, pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berlandaskan Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan RI, dan KemenkumHAM RI No. 402/DJU/HM.O1.1/4/2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *teleconference*. Adapun tata cara persidangan secara elektronik di dalam PERMA No.4 Tahun 2020 merujuk pada Nota Kesepahaman tersebut yaitu terdapat di dalam pasal 5 ayat ((1) hingga ayat (6)). Namun dikarenakan telah ada regulasi baru yaitu PERMA No.4 Tahun 2020 maka Nota Kesepahaman tersebut dicabut dan tidak lagi berlaku.⁵¹

F. Pengertian dan Teori-Teori Keadilan.

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak berpihak, tidak berat sebelah. Adil pada pokoknya mengandung arti yaitu suatu keputusan dan perbuatan yang didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke

⁵⁰ Mahkamah Agung R.I., *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020*, Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1128..

⁵¹ Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.O1.1/4/2020 Tanggal: 13 April 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵²

2. Teori Keadilan

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang-bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁵³

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif

⁵²M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁵³Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.⁵⁴

b. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah ada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁵⁵

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.⁵⁶

3. Hukum, Islam dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 242

⁵⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁵⁷ Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, merupakan suatu hubungan keadilan dari negara terhadap warganya, dalam artian pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan legal, merupakan suatu hubungan keadilan dari warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara.
- c. Keadilan komutatif, merupakan suatu hubungan keadilan antara warga dengan warga lainnya secara timbal balik.⁵⁸

Islam dan keadilan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, bahkan perintah menegakkan keadilan telah ada pada umat rasul-rasul sebelum Nabi

⁵⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 91.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 92.

Muhammad SAW, yang mana hal tersebut dapat dilihat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid Ayat 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
 “*Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.*” (Q.S. Al-Hadid [25]).

Ayat diatas memerintahkan agar menegakkan keadilan kepada para Rasul dan memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menegakkan keadilan. di dalam Islam sendiri perintah menegakkan keadilan merupakan sebuah perintah langsung dari Allah SWT terhadap hambanya yang dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an. Selain itu perintah untuk menegakkan keadilan tidak pandang bulu di muka bumi Allah SWT ini bahkan terhadap musuh sekalipun, hal ini dapat dilihat di Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
 تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - ٨
 “*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S. Al-Maidah [8]).

Ayat diatas memerintahkan kepada orang mukmin untuk berperilaku adil baik ketika berperan sebagai penegak hukum ataupun ketika berperan sebagai saksi atas seseorang, ayat diatas juga memerintahkan orang mukmin harus berlaku adil bahkan terhadap orang/kaum yang dibenci/ dimusuhi sekalipun.⁵⁹

⁵⁹ Zulkifli, *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah (Vol. 17, No. 1), Sumatera Barat, 2018, hlm. 138-139.

Selain dari pada Al-Qur'an, perintah untuk menegakkan keadilan juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang dapat ditemukan di dalam kitab-kitab Hadits. Perintah untuk menegakkan keadilan ini bahkan dimulai dari ruang lingkup yang terkecil, dimulai dari lingkup keluarga. Perintah ini dapat ditemukan di dalam Hadits-hadits shahih yang berbunyi:

عَنْ الْمُهَلَّبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ يَقُولُ بَشِيرُ بْنُ النُّعْمَانَ سَمِعْتُ قَالَ أَبِيهِ
أَبْنَاكُمْ بَيْنَ اَعْدَائِكُمْ اَوْ اَوْلَادِكُمْ بَيْنَ اَعْدَائِكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Hajib bin Al Mufadldlal bin Al Muhallab dari Ayahnya ia berkata, "Aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berlakulah adil kepada anak-anakmu, berlakulah adil kepada anak-anakmu." (HR. Abu Dawud).⁶⁰

Perintah diatas diperuntukkan kepada orang tua untuk berlaku dan bersikap adil terhadap anak-anak mereka, yang mana hal ini secara tidak langsung Islam telah mengenalkan keadilan sejak usia dini, karena keadilan ini telah diajarkan dan dipertontonkan oleh setiap orang tua kepada anak-anak mereka dan si anak telah menerima hal ini sejak kecil.

Selain dari pada perintah untuk menegakkan keadilan Islam juga memiliki keutamaan-keutamaan terhadap orang-orang telah berlaku dan bersikap adil semasa hidupnya, atau dengan kata lain adalah balasan terhadap orang yang sudah menegakkan keadilan dan sudah berlaku dan bersikap adil. Hal tersebut dapat dilihat dari Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

⁶⁰ Hadits Sunan Abu Dawud No. 3077- Kitab Jual Beli.

مُحَمَّدٌ وَأَنْبَاءَنَا حَ عَمْرُو عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ قَتَيْبَةَ أَخْبَرَنَا
 بِنُ عَمْرُو عَنْ عِيْنَةَ بِنِ سُفْيَانَ عَنْ الْمُبَارِكِ ابْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ آدَمَ بِنِ
 صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ الْعَاصِ بِنِ عَمْرُو بِنِ اللَّهِ عَبْدُ عَنْ أَوْسِ بِنِ عَمْرُو عَنْ دِينَارِ
 عَلَى نُورٍ مِنْ مَنَابِرِ عَلَى تَعَالَى اللَّهِ عِنْدَ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ
 فِي مُحَمَّدٌ قَالَ وَلُوا وَمَا وَأَهْلِيهِمْ حُكْمِهِمْ فِي يَعْدُلُونَ الَّذِينَ الرَّحْمَنِ يَمِينِ
 يَمِينٌ يَدِيهِ وَكَلْنَا حَدِيثِهِ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru. (dalam jalur lain disebutkan) Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Adam bin Sulaiman dari Ibnul Mubarak dari Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar dari Amru bin Aus dari Abdullah bin Amru bin Al 'Ash dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di sisi sebelah kanan 'Arrahman. Yaitu, orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka dan dalam mengerjakan tugas mereka." Muhammad menyebutkan dalam haditsnya, "dan kedua tangan-Nya adalah kanan." (HR. An Nasa'i).⁶¹

Hadits diatas menyampaikan bahwa orang-orang yang adil mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT. Dengan kata lain Rasulullah SAW ingin menyampaikan bahwa seorang hakim, seorang pemimpin, bahkan seorang pemimpin rumah tangga sekalipun jika ia mampu bersikap dan berlaku adil maka surgalah tempatnya. Maka dari pada itu marilah sama-sama kita berlaku dan bersikap adil terhadap sesama, khususnya seorang pemimpin, berlaku adillah tanpa memandang status dan golongan tertentu, niscaya surgalah balasannya.

⁶¹ Hadits Sunan An-Nasa'i No. 5284 - Kitab Adab hakim

BAB TIGA

PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA TELECONFERENCE DALAM MENCAPAI KEADILAN

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh saat ini diketuai oleh Drs. Misran SH. MH. Mahkamah ini ber alamatkan di Jl. RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya Banda Aceh 23238. Mahkamah Syar'iyah pertama kali diresmikan pada awal kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu diketuai oleh TWK. Abdul Azis, yang mana pada saat itu menjabat dari Tahun 1946 s.d tahun 1960. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri telah mengalami beberapa kali pergantian nama yang mana dulu di sebut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kutaraja, kemudian Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Nama Mahkamah Syar'iyah sendiri pertama kali diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/ 1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.⁶²

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang

⁶²ms-bandaaceh.go.id, *Sejarah Mahkamah*, Diakses Melalui Situs: <http://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, Pada Tanggal 29 Oktober 2021, Pada Pukul 21:00 WIB.

Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syari'ah.

Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a) Bank syari'ah;
- b) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c) Asuransi syari'ah;
- d) Reasuransi syari'ah;
- e) Reksa dana syari'ah;
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) Sekuritas syari'ah;
- h) Pembiayaan syari'ah;
- i) Pegadaian syari'ah;
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k) Bisnis syari'ah.⁶³

⁶³ms-bandaaceh.go.id, *Sejarah Mahkamah*, Diakses Melalui Situs: <http://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, Pada Tanggal 29 Oktober 2021, Pada Pukul 21:00 WIB.

Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian *rukyyatul hilal* dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum;

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah;
- b. Mu'amalah;
- c. Jinayah.⁶⁴

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang peradilan Syari'at Islam, maka di

⁶⁴ ms-bandaaceh.go.id, *Tugas Pokok dan Fungsi*, Diakses Melalui Situs: <http://ms-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> Pada Tanggal 29 Oktober 2021, Pada Pukul 21:00 WIB.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa, laki-laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disamping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat.⁶⁵

No	Kecamatan	Jumlah Gampong
1	Baiturrahman	10 Gampong
2	Kuta Alam	12 Gampong
3	Kuta Raja	6 Gampong
4	Banda Raya	9 Gampong
5	Jaya Baru	9 Gampong
6	Meuraxa	16 Gampong
7	Ulee Kareng	9 Gampong
8	Lueng Bata	9 Gampong
9	Syiah Kuala	10 Gampong

Tabel 1. Wilayah Hukum MS BNA.

Berdasarkan kekuasaan dan kewenangan itu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):
2. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan

⁶⁵ms-bandaaceh.go.id, *Wilayah Yurisdiksi*, Diakses Melalui Situs: <http://ms-bandaaceh.go.id/wilayah-yurisdiksi/> Pada Tanggal 29 Oktober 2021, Pada Pukul 21:00 WIB.

bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara ataupun administrasi umum;

3. Fungsi nasehat dan pembinaan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian *rakyatul hilal* dalam penentuan tahun hijriyah;
4. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparturnya.⁶⁶

Berikut daftar nama-nama pejabat dan pegawai Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Drs. Muslim, S.H., M.A.	196907271994031007	Ketua
2.	Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.	197005141992031003	Wakil ketua
3.	Drs. Zakian, M.H.	196407291988031002	Hakim
4.	Drs.H. Almihan SH.MH	196008021992031001	Hakim
5.	Drs. H. Abd. Hafiz	195807121991031001	Hakim
6.	Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.	195807121993031001	Hakim
7.	Drs. Bukhari	195907081994031001	Hakim
8.	DRS. Ibnu Al Khairy	195703231989031003	Hakim
9.	Drs. Irpan Nawi Hasibuan S.H	196110051991031004	Hakim
10.	Drs. H. Saifullah Abbas	195812311990021001	Hakim

⁶⁶ ms-bandaaceh.go.id, *Tugas Pokok dan Fungsi*, Diakses Melalui Situs: <http://ms-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> Pada Tanggal 29 Oktober 2021, Pada Pukul 21:00 WIB.

11.	Drs. Said Safnizar,M.H	196810221994031001	Hakim
12.	Drs. Zukri, S.H.	196002021994031004	Hakim
13.	Drs. H. Yusri MH.	196201041991032002	Hakim
14.	Drs. A. Mukthi, S.H	196710151993031003	Panitera
15.	DRS. H. M. Yanto	196809111994031003	Sekretaris
16.	Nur Azizah,S.Ag	197807301997032001	Panmud Permohonan
17.	Roslinawati,S.H	197501242002122002	Panmud Hukum
18.	Dra. Hamdiah	196509111988012001	Panmud Jinayat
19.	Dra.Hj. Azizah A Wahab	196207111992032003	Panmud Gugatan
20.	Muzayyanah, S.H.I	198607102009122002	Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana
21.	Drs Rusli	196703191992031002	Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan
22.	Hadifadhillah Rusli, S.H.I, M.H.	198220072011011004	Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum Dan Keuangan
23.	Drs. Zulkiram,M.H	196310251994031004	Panitera Pengganti
24.	Drs. Mahdi Hamzah.S.H	196407051989011005	Panitera Pengganti
25.	Juni Kurnia,S.Ag	197106071998031011	Panitera Pengganti
26.	Dra. Amatal Halim	196412041986032002	Panitera Pengganti
27.	Nurfajrina,S.H	197507272000032001	Panitera Pengganti
28.	Ikhsan,s.Ag	197505122003121004	Panitera Pengganti ⁶⁷
29.	Munawwar, S.Hi	198108102009041003	Panitera Pengganti
30.	Ainal Mardhiah, S.Ag	197207241998032003	Panitera Pengganti

⁶⁷ ms-bandaaceh.go.id, *Daftar Nama Pejabat dan Hakim*, Diakses Melalui Situs: <http://ms-bandaaceh.go.id/daftar-nama-pejabat-dan-hakim/>Pada Tanggal 29 Oktober 2021, Pada Pukul 21:00 WIB.

31.	Karunawati,S.H	198110202003122002	Panitera Pengganti
32.	Rahmad Muslim	197106041994031002	Jurusita Pengganti
33.	Nasrullah, SE	198402102006041004	Jurusita Pengganti
34.	Afrizal Syarwani.A.,Md	198604162009041003	Jurusita Pengganti
35.	Fadhullah,S.H	197507222002121003	Jurusita Pengganti
36.	Bahiyah	197207141994032002	Jurusita Pengganti
37.	Azhari	197108112001121001	Pengadministrasi Umum
38.	Yustin Anggreani,A.Md	198809042011012008	Pengadministrasi Umum
39.	Thita Rahani Azlia Nasution,S.E	199312182019032008	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
40.	Cut Anggiya Fitri,S.H	199607032019032009	Analisis Perkara Peradilan
41.	KurniawanAdiWidodo,S.Kom.	199203312020121005	Pranata Komputer Ahli Pertama
42.	Yuni Rahmadina, A. Md., A.B.	199806012020122004	Sub Bagian Umum Dan Keuangan ⁶⁸

Tabel 2. Nama Pejabat dan Pegawai MS BNA.

B. Mekanisme Pelaksanaan Sidang *Teleconference* Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Dalam pelaksanaannya, sidang *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merujuk pada peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini diungkapkan oleh Panitera bapak Drs. Mukhti S.H. dari keterangan beliau persidangan tetap dilaksanakan di ruang sidang yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh namun jaksa dan terdakwa masing-masing berada di kantornya dan di lapas/rutan. Tetapi menurut apa yang disampaikan oleh beliau umumnya jaksa hadir secara langsung di dalam ruang sidang di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hal ini jika ditelusuri memang sesuai

⁶⁸ ms-bandaaceh.go.id, *Daftar Nama Pejabat dan Hakim*, Diakses Melalui Situs: <http://ms-bandaaceh.go.id/daftar-nama-pejabat-dan-hakim/> Pada Tanggal 29 Oktober 2021, Pada Pukul 21:00 WIB.

dengan PERMA No. 4 Tahun 2020 yang mana bunyi pasal 1 ayat 4 “Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim.” Fakta lapangan yang di temukan oleh penulis sendiri melalui observasi langsung di lapangan memang sesuai dengan yang disampaikan oleh informan yang mana fakta yang ditemukan adalah yang bersidang dari jauh hanya Terdakwa. Sedangkan Jaksa, Hakim dan juga Kuasa Hukum bersidang di dalam satu ruang yang sama di ruang sidang.⁶⁹

Dalam proses persidangannya tidak semuanya dilakukan secara elektronik, untuk proses pelimpahan perkara umumnya dilakukan menurut hukum acara masing-masing. Penomoran dilakukan apabila berkas perkara telah masuk atau diterima yang selanjutnya untuk dijadwalkan persidangannya, dan pemanggilan terdakwa menurut hasil wawancara disampaikan bahwa pemanggilan terdakwa dilakukan oleh kejaksaan, jadi jaksa yang berkewajiban menghadirkan terdakwa ke persidangan, mengingat terdakwa di sidangkan dari lapas/rutan maka umumnya berkas-berkas pemanggilan dilakukan secara elektronik melalui pos-el dan dengan alamat domisili elektronik, namun fakta yang ditemukan bahwa berkas-berkas perkara diserahkan secara langsung atau manual .

Dalam persidangan terdapat 7 (tujuh) tahapan atau bagian hingga jatuhnya putusan akhir tahapan-tahapan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Persiapan Persidangan;
2. Dakwaan dan Keberatan;
3. Pemeriksaan saksi dan Ahli;
4. Pemeriksaan Terdakwa;
5. Pemeriksaan Barang Bukti;

⁶⁹ Wawancara dengan Mukhti Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

6. Tututan, Pembelaan, Replik, dan Duplik;
7. Putusan dan Pemberitahuan Putusan.

Adapun penjelasan setiap bagian atau tahapan diatas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, pada bagian persidangan Pasal 7 dijelaskan bahwa Sebelum persidangan dimulai, Panitera/Panitera Pengganti wajib melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan dan melaporkan kepada Hakim/ Majelis Hakim. Apabila sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa. Namun apabila Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan/Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau Pengadilan.

Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, Petugas Rutan/Lapas, dan Petugas IT. Ruang tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan persidangan elektronik seperti alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.

Panitera/Panitera Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses Persidangan, tempat Penuntut ataupun Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.

Berdasarkan hasil observasi penulis secara langsung di lapangan, semuanya sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh pasal 7 PERMA No. 4 Tahun 2020, dari fasilitas yang ada juga sangat baik, Ruang tempat mengikuti persidangan dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Panitera/Panitera

Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses Persidangan, terdapat Penuntut dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam ruang sidang, namun dikarenakan persidangan dilaksanakan secara *teleconference/elektronik* Terdakwa berada di Lapas/Rutannya sendiri, untuk Jaksa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa berada di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.⁷⁰

2. Masuk pada bagian dakwaan dan keberatan, bagian ini dijelaskan mulai dari Pasal 8 hingga Pasal 9. Yang mana Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yaitu Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukum adapun Penuntut dan juga Terdakwa memiliki alternatif untuk bersidang sama-sama di Kantor Penuntut dan juga di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/ eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut dan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yaitu dokumen keberatan/ eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan serta setiap Dokumen Elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh, hal ini juga berlaku sama terhadap pendapat Penuntut terhadap keberatan Terdakwa/ eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim.

Pasal 9 menjelaskan bahwa Putusan/Putusan Sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa, dan/

⁷⁰ Wawancara dengan Mukhti Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

atau Penasihat Hukum, kecuali dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan/putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.

Menurut data hasil wawancara dilaksanakan secara langsung, mengingat Jaksa bersidang dalam satu ruang dengan Hakim secara langsung maka seluruh berkas-berkasnya juga diberikan secara langsung namun untuk keberatan dari Terdakwa dilaksanakan secara elektronik karena Terdakwa bersidang dari Lapas/Rutannya namun untuk berkas-berkas keberatan dari Terdakwa diantarkan secara langsung ke hakim dan penuntut. Untuk Putusan Sela disampaikan secara elektronik atau melalui *teleconference* dikarenakan Terdakwa berada di Lapas/Rutannya yang juga diwakili secara langsung oleh Penasihat Hukumnya.⁷¹

3. Masuk pada bagian selanjutnya yaitu bagian Pemeriksaan Saksi dan Ahli yang mana hal tersebut dijelaskan di dalam pasal Pasal 10 hingga Pasal 12. Setiap Saksi dan Ahli, serta Penerjemah terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim. Dalam hal Saksi dan Ahli memberikan keterangan dari kantor Penuntut atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniwan yang berada di kantor tempat Saksi dan Ahli memberikan keterangan.

Di dalam pasal Pasal 11 menjelaskan bahwa Pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik, namun dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/ atau Ahli yang berada di:

- a. Kantor Penuntut dalam daerah hukumnya;

⁷¹ Wawancara dengan Mukhti Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

- b. Pengadilan tempat Saksi dan/ atau Ahli berada apabila Saksi dan/ atau Ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara;
- c. Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/ rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal Saksi dan/ atau Ahli berada di luar negeri; atau
- d. Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Sebelum pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli sebagaimana dimaksud diatas, pihak yang menghadirkan Saksi dan/atau Ahli memberitahukan/ mengirimkan kepada Panitera/ Panitera Pengganti berupa:

- a) jumlah Saksi dan/ atau Ahli yang akan dihadirkan;
- b) akun tempat Saksi dan/ atau Ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang; dan
- c) dokumen lain yang dibutuhkan.

Pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Hakim/ Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut.

Pasal 12 menjelaskan Khusus untuk pemeriksaan Saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim wajib dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan Saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan Saksi tanpa dihadiri oleh Terdakwa.⁷²

Dalam tahap ini baik dari hasil data wawancara dan juga hasil observasi penulis secara langsung, fakta yang ditemukan dilapangan adalah

⁷² Wawancara dengan Mukhti Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan secara langsung, karena pada dasarnya saksi dan saksi ahli didatangkan oleh pengadilan sendiri, namun untuk saksi korban dalam kasus-kasus tertentu seperti pelecehan seksual, dan juga saksi mahkota yaitu tersangka lainnya yang diperiksa sebagai saksi maka dapat dilaksanakan secara elektronik. Sayangnya untuk proses pemeriksaan saksi majelis hakim tidak mengizinkan adanya pihak lain untuk mengikuti persidangan.

4. Masuk pada bagian Pemeriksaan Terdakwa, untuk bagian ini sendiri dijelaskan di dalam Pasal 13. Dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara Elektronik:
 - a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor Penuntut; atau
 - c. Apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/ Majelis Hakim melalui penetapan.

Dalam tahap ini berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara menjelaskan semua prosesnya dilaksanakan secara elektronik, dan juga pemeriksaan secara elektronik ini sendiri sudah dilakukan dari persidangan *teleconference* pertama pada tanggal 8 April 2020 hingga yang terbaru pada tanggal 4 November 2021, seluruh tahapan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara elektronik karena pada dasarnya terdakwa sendiri bersidang dari Lapas/Rutannya masing-masing.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Mukhti Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

5. Pada bagian Pemeriksaan Barang Bukti merupakan bagian yang cukup penting dalam menyelesaikan suatu perkara dijelaskan di dalam Pasal 14, bahwa apabila persidangan tersebut dilakukan secara Elektronik:

- a. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang pelimpahannya dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor Penuntut.
- b. Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik.
- c. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut secara elektronik.
- d. Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.
- e. Dalam hal Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut di perlakukan sama dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- f. Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan aslinya secara elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara, umumnya pemeriksaan barang bukti dilakukan secara langsung mengingat pelimpahannya sendiri dilakukan secara langsung baik barang bukti maupun berkas-berkas pelimpahan dan

juga dokumen lainnya,⁷⁴ selain itu Penuntut hadir secara langsung di dalam ruang sidang, dalam hal Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan juga secara langsung meskipun terdakwa berada di lapas/rutannya, hal ini dikarenakan umumnya penasihat hukum terdakwa hadir secara langsung di ruang sidang. Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.

6. Masuk pada bagian Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik, dijelaskan di dalam Pasal 15 bahwa. Tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) yaitu dokumen keberatan/ eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Dan Sesaat setelah keberatan/ eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/ atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum. Dalam tahap ini secara umum berdasarkan hasil wawancara, di laksanakan dan dibacakan secara langsung di dalam persidangan namun posisi terdakwa tetap berada di Lapas/Rutannya masing-masing. Adapun berkas-berkasnya baik Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik juga di serahkan secara

⁷⁴ Wawancara dengan Mukhti Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

langsung, baik itu terhadap Pengadilan, terhadap Penuntut, maupun terhadap Terdakwa.⁷⁵

7. Masuk pada bagian atau tahapan terakhir yaitu bagian Putusan dan Pemberitahuan Putusan, hal ini dijelaskan di dalam Pasal 16 yaitu
 - a. Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
 - b. Dalam Keadaan Tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.
 - c. Dalam hal Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (*short message service*).
 - d. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberitahuan putusan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah.
 - e. Dalam hal tempat tinggal dan tempat kediaman Terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman, dan laman Pengadilan.

Pada tahap yang terakhir yaitu putusan dan pemberitahuan putusan menurut hasil wawancara dilakukan dan dibacakan secara langsung namun Terdakwa tidak dihadirkan secara langsung ke ruang persidangan melainkan diwakilkan oleh penasihat hukumnya, untuk

⁷⁵ Wawancara dengan Mukhti Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

Terdakwa sendiri mengikuti persidangan secara elektronik/*teleconference* dari Lapas/Rutannya. Namun Untuk pemberitahuan putusan terhadap Terdakwa tetap diantarkan secara langsung dimana Lapas/Rutan Terdakwa ditahan.⁷⁶

Secara keseluruhan mekanisme pelaksanaan persidangan *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilaksanakan secara langsung baik berkas-berkas perkara dan pelimpahan perkaranya juga dilaksanakan secara langsung, hanya Terdakwa dan beberapa Saksi-Saksi dalam kasus tertentu saja yang melaksanakan sidang secara elektronik/*teleconference* yang tidak dihadirkan di dalam persidangan secara langsung.

C. Pesidangan *Teleconference* Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Mencapai Keadilan

Dalam pelaksanaan sidang *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejauh ini telah masuk 74 perkara jinayat, data ini diambil pada tanggal 4 November 2021 yang mana 24 perkaranya masuk sepanjang tahun 2020 dari periode bulan Maret hingga Desember dan 50 perkara dari bulan Januari hingga awal November 2021, dari 74 perkara tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memutuskan sebanyak 65 perkara yang mana 24 perkara di tahun 2020 dan 41 perkara hingga November tahun 2021, dari 65 perkara yang telah ada putusan hukum tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh baru menerima laporan banding sebanyak 1 perkara.⁷⁷ Sepanjang tahun 2020 memang minim sekali perkara jinayat yang masuk, hal ini dikarenakan penyebaran Covid-19 yang tinggi di Indonesia khususnya Banda Aceh, Aceh yang membuat

⁷⁶ Wawancara dengan Mukhti Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

⁷⁷ www.sipp.ms-bandaaceh.go.id, *Statistik Perkara*, Diakses Melalui Situs: http://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id/statistik_perkara/ Pada Tanggal 04 November 2021, Pada Pukul 20:30 WIB.

masyarakat terbatas aktivitas di luar rumah serta pembatasan polisi syari'at dalam menjalankan salah satu fungsi tugasnya.

Dari hasil wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu bapak Drs. H. Yusri MH. Menurut keterangan beliau bahwa persidangan *teleconference* ini dilaksanakan salah satu alasannya adalah untuk memenuhi hak-hak terdakwa dalam rangka memenuhi kepastian hukumnya, karena pada prinsipnya dalam hukum setiap yang bersalah wajib dihukum dan dalam rangka menjalankan azas kepastian hukum. Dari hasil wawancara tersebut menurut keterangan beliau bahwa selama ini persidangan berjalan dengan lancar namun tetap saja terkadang terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya antara lain adalah jaringan yang terganggu/ lambat serta minimnya fasilitas pelaksanaan sidang *teleconference* di luar pengadilan.⁷⁸ Dari hasil wawancara dengan Panitera yaitu bapak Drs. Mukhti S.H. menurut keterangan beliau banyak permasalahan yang terjadi selama proses berlangsungnya sidang *teleconference* selama ini dikarenakan minimnya fasilitas di Lapas/Rutan tempat terdakwa bersidang, dari keterangan beliau Lapas-Lapas di wilayah Aceh sebagai contoh Lapas yang terletak di Kajhu Aceh Besar hanya memiliki satu fasilitas pelaksanaan sidang *teleconference* ini, sehingga karena terbatasnya fasilitas tersebut mengakibatkan beberapa jadwal sidang harus diundur yang membuat sidang seharusnya dilaksanakan misalnya pukul 14:00 harus diundur menjadi sore hari sekitar pukul 16:00-17:00 bahkan bisa diundur hingga esok hari.⁷⁹

Beberapa permasalahan lainnya yang mengganggu dan menghambat jalannya persidangan *teleconference* adalah terkadang suara Terdakwa yang terlalu kecil sehingga sulit di dengar oleh Hakim/ Majelis Hakim. Memang

⁷⁸ Wawancara dengan Yusri Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

⁷⁹ Wawancara dengan Mukhti Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

seperti yang dikatakan oleh Hakim selaku informan, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis pada 4 November 2021 dalam sidang jinayat yang dilaksanakan memang suara dari Terdakwa yang bersidang dari lapas terdengar kecil sehingga sulit didengar dalam satu ruang sidang tersebut sehingga membuat sidang sedikit terganggu dimana Panitera/ Panitera Pengganti harus melakukan pengecekan terhadap *audio system* dalam ruang sidang, yang memperumit keadaan ternyata hal tersebut bermasalah di Lapas tempat Terdakwa bersidang sehingga Penuntut dan para Hakim/ Majelis Hakim harus berulang-ulang menanyakan hal yang sama.

Banyaknya kendala/masalah dalam sidang *teleconference* memang cukup mengganggu dan berpengaruh dalam kelanjutan sidang terhadap suatu perkara, tetapi masalah-masalah tersebut selama ini bisa diatasi dengan berbagai alternatif seperti menunggu jaringan membaik, menunggu para teknisi selesai memperbaiki masalah baik jaringan ataupun *audio system*, atau bahkan menggunakan *video call*, ya hal ini pernah terjadi dalam suatu persidangan *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mana mekanisme penggunaannya adalah Terdakwa diberikan sebuah *smartphone* khusus yang dikoneksikan dengan *smartphone* Hakim/ Majelis Hakim, Penuntut dan juga Penasihat Hukumnya. Pada dasarnya penggunaan *video call* melalui *smartphone* tidak tertulis di dalam PERMA No. 4 tahun 2020 pada bagian kendala teknis dalam persidangan, namun bukan berarti hal tersebut tidak diizinkan, inilah salah satu fungsi Hakim dalam menemukan hukum. Perlu di tekankan bahwa menggunakan *video call* melalui *smartphone* merupakan langkah terakhir apabila perbaikan jaringan tidak kunjung membaik, namun tentu saja dengan kesepakatan bersama.⁸⁰ Memang dalam pelaksanaan sidang *teleconference* ini banyak kendala yang terjadi namun hal tersebut tidak menjadikan alasan untuk

⁸⁰ Wawancara dengan Yusri Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

membatalkan proses hukum, hukum harus tetap tegak begitu juga dengan prosesnya.

Dari berbagai kendala yang terjadi melahirkan pertanyaan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap fakta persidangan?. Menjawab pertanyaan tersebut menurut bapak Drs. H. Yusri, M.H. tentu saja hal tersebut berpengaruh, karena menurut beliau keterangan Saksi dan Ahli itu benar-benar harus di gali untuk mendapatkan kebenaran yang materil, namun selama ini bisa diatasi atau minimal substansinya bisa terpenuhi. Dari fakta tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap keputusan akhir Hakim/ Majelis Hakim namun berdasarkan keterangan beliau yang terpenting adalah adanya dua alat bukti yang membuktikan terdakwa tersebut bersalah hanya saja fakta persidangan ini bisa menjadi pertimbangan Hakim untuk memberatkan atau meringankan hukumannya.⁸¹

Berbicara tentang unsur memberatkan atau meringankan hukuman seorang Terdakwa, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa unsur lainnya bisa dilihat dari suara terdakwa dan keterangan terdakwa dalam persidangan, sayangnya jika pada persidangan normalnya atau secara langsung Hakim/ Majelis Hakim bisa melihat dari gestur tubuh, cara duduk, dan melihat apakah Terdakwa main-main dalam persidangan yang menunjukkan apakah Terdakwa menyesal atau tidak, namun menurut beliau hal yang penting dalam unsur memberatkan atau meringankan hukuman adalah keterangan Terdakwa.

Dalam persidangan *teleconference* selama ini ada beberapa putusan yang diambil oleh penulis terkait hukuman yang diterima oleh para terdakwa yang selanjutnya akan di bandingkan dengan putusan dari persidangan sebelum berlakunya *teleconference* ini, beberapa putusan tersebut adalah sebagai berikut:

⁸¹ Wawancara dengan Yusri Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

No	Putusan <i>Teleconference</i>	Putusan Normal
1.	Nomor 40/JN/2021/MS.Bna.merupakan kasus Iktilat dimana terdakwa dihukum 20 kali cambuk di depan umum ditambah biaya perkara Rp. 2000 (Rupiah).	Nomor 65/JN/2019/MS.Bna. merupakan kasus ikhtilat dimana terdakwa di hukum 25 kali cambuk di depan umum ditambah biaya perkara Rp. 2000 (Rupiah).
2.	Nomor 32/JN/2021/MS.Bna.merupakan kasus Maisir dimana Terdakwa di hukum 15 kali cambuk ditambah biaya perkara Rp. 2000 (Rupiah).	Nomor 4/JN/2018/MS.Bna. merupakan kasus Maisir dimana Terdakwa di hukum 22 kali cambuk di depan umum ditambah biaya perkara Rp. 2000 (Rupiah).
3.	Nomor 7/JN/2021/Ms.Bna. merupakan kasus Khamar dimana terdakwa di hukum 40 kali cambuk ditambah biaya perkara Rp. 2000 (Rupiah).	Nomor 33/JN/2019/MS.Bna. merupakan kasus Khamar dimana terdakwa di hukum 40 kali cambuk di depan umum ditambah biaya perkara Rp. 2000 (Rupiah).
4.	Nomor 20/JN/2020/MS.Bna. merupakan kasus Pelecehan Seksual dimana terdakwa di hukum 35 kali cambuk di depan umum ditambah biaya perkara Rp. 2000 (Rupiah).	Nomor 4/JN/2020/MS.Bna. merupakan kasus Pelecehan Seksual dimana terdakwa di hukum 25 kali cambuk ditambah biaya perkara Rp. 2000 (Rupiah). ⁸²

Tabel 3. Perbandingan Putusan MS BNA.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok dari hukuman cambuk yang di terima oleh para Terdakwa, karena pada dasarnya hukuman Terdakwa di dasarkan pada adanya dua alat bukti yang menyatakan Terdakwa bersalah, dan fakta persidangan serta sikap dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, selama hal-hal tersebut tidak mengalami gangguan yang fatal maka hukuman Terdakwa tidak akan jauh berbeda dari peraturan yang berlaku maupun dari persidangan secara normal. Hal yang membuat perbedaan ialah pada putusan normal sebelum berlakunya *teleconference* umumnya hukuman cambuk dilakukan di depan umum, sedangkan setelah berlakunya sidang *teleconference* umumnya hukuman cambuk dilakukan secara tertutup, memang ada beberapa hukuman yang dilakukan di depan umum namun hal

⁸² www.sipp.ms-bandaaceh.go.id, *Daftar Perkara Jinayat*, Diakses Melalui Situs: http://www.sipp.msbandaaceh.go.id/list_perkara/type/ZEJIM1pDdjBMdEUvUXBBSnlqdUJ5d2ZZVEpPNkk3czZQYk5zSHdtNTVFSGxPWGJEeWIKUHhheFR1NmRPVHB6TldhemdDS0hsQ1dWa3BaWTdHc0ZRR2c9PQ/ Pada Tanggal 04 November 2021, Pada Pukul 21:00 WIB.

tersebut dilakukan pada saat kasus Covid-19 di Banda Aceh sedang rendah atau dengan kata lain adanya pelanggaran peraturan pencegahan Covid-19 dan tentu saja pelaksanaan hukuman dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam persidangan *teleconference* selama ini tidak mengalami kenaikan kasus banding, karena sejauh ini hanya ada 1 perkara banding dari 65 perkara yang telah ada putusan, yang jika dibandingkan dengan sebelum pandemi atau sebelum adanya persidangan *teleconference* tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok atau tidak ada perbedaan, dari hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera sama-sama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan terkait kasus banding baik sebelum maupun sesudah berlakunya persidangan *teleconference*,⁸³ dalam hal ini bisa diasumsikan bahwa secara keseluruhan masyarakat puas dengan proses hukum yang berlangsung. Hal ini bisa menjadi solusi terhadap Mahkamah Agung untuk peningkatan mutu dan juga peningkatan layanan hukum agar menjadi lebih baik kedepannya.

Dari segi pemerintah sendiri memang telah melaksanakan apa yang adil menurutnya sesuai dengan teori keadilan distributif yang dijabarkan oleh Aristoteles, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Sidang *teleconference* sendiri menurut pemerintah yang dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memang telah memenuhi kewajibannya dalam hal memenuhi hak-hak hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum, namun dari sisi pihak yang berperkara bahwa ada hal-hal yang mengacu pada ketidakpuasan mereka atau kurang puas dalam memperoleh keadilan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang kuasa hukum dari Terdakwa yang bernomor perkara 53/JN/2021/MS.BNA yaitu bapak Ahmad Yani S.H., M.H. menjelaskan bahwa sidang *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sangat

⁸³ Wawancara dengan Yusri Hakim dan Mukhti Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dilakukan Pada Tanggal 04 November 2021.

ketergantungan pada alat, sidang ini memang efektif dalam penanganan Covid-19 namun dari sisi keadilannya sedikit terkendala pada jaringan, *audio system* sehingga terdakwa sulit mengutarakan hal yang ingin dia sampaikan.⁸⁴

Berbagai kendala yang terkadang terjadi selama persidangan *teleconference* selama ini memang membuat hukum kita terlihat kurang maksimal. sedangkan dari sisi Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Paniteranya menganggap bahwa keadilan telah terpenuhi karena persidangan telah berjalan, dan hak-hak Terdakwa telah dipenuhi. Dari keterangan kuasa hukum terdakwa mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak Terdakwa dalam sidang *teleconference* ini belum maksimal dikarenakan kendala-kendala yang terjadi selama persidangan berlangsung, selain itu menurut beliau sidang *teleconference* ini kurang detail dalam ranah pembuktian khususnya sanggahan dari terdakwa sendiri, selain itu masalah dari sidang *teleconference* ini adalah komunikasi antara Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya yang mana umumnya jika sidang berjalan secara langsung hal ini dilakukan secara langsung namun dalam sidang *teleconference* ini menjadi kendala, dari keterangan bapak Ahmad Yani menyatakan didalam wawancara bahwa bagi Hakim pun terkadang kesulitan dalam berkomunikasi dengan Terdakwa khususnya Hakim tidak bisa menasehati Terdakwa dari hati ke hati.⁸⁵ Sayangnya penulis tidak bisa bertemu dan melakukan wawancara secara langsung dengan Terdakwa dikarenakan keterbatasan akses penulis dalam memperoleh informasi, selain itu keberadaan Terdakwa yang berada di Lapas/Rutan juga menjadi kendala bagi penulis dikarenakan penulis tidak tahu lokasi pasti dari Terdakwa, oleh karena itu penulis berinisiatif untuk

⁸⁴ Wawancara dengan Ahmad Yani Kuasa Hukum, Dilakukan pada Tanggal 16 Desember 2021

⁸⁵ *Ibid.*

mewawancarai Kuasa Hukum Terdakwa untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam penelitian ini.

Secara garis besar sidang *teleconference* ini bisa berjalan namun terkendala khususnya dari segi fasilitas pelaksanaannya, dari sisi Terdakwa secara umum keadilan tercapai namun pada kasus-kasus tertentu terkadang belum layak terhadap mereka hal ini dikarenakan keterbatasan pada alat. Pada kasus-kasus tertentu terkadang terdakwa sendiri keberatan dengan sidang *teleconference* ini namun hal ini tidak diizinkan oleh Hakim dikarenakan situasi Covid-19 yang belum usai. Sidang ini sangat bisa adil terhadap Terdakwa seandainya dengan fasilitas yang lebih baik atau dapat berfungsi secara maksimal, sehingga beberapa hal-hal yang ingin disampaikan Terdakwa di dalam persidangan benar-benar tersampaikan kepada Hakim di dalam persidangan.

Memang benar persidangan langsung atau normal lebih baik dari pada persidangan *teleconference* karena Hakim/ Majelis Hakim lebih memiliki peran disini selain itu dari segi pembuktian akan lebih mudah dalam menemukan kebenaran materilnya sehingga layak juga untuk keadilan Terdakwa. Hal ini sendiri telah diakui oleh para Hakim dan Panitera di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahkan Kuasa Hukum Terdakwa secara tegas mengatakan bahwa lebih memilih persidangan secara langsung dari pada sidang secara *teleconference*. Akan tetapi selama pandemi ini terus berlangsung maka inilah solusi terbaik dalam penegakan hukum kita dan tentu saja perbaikan harus terus ada terutama fasilitas penunjang persidangan *teleconference* harus memadai dan merata di semua instansi yang terlibat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditengah situasi Pandemi Covid-19 ini, mekanisme pelaksanaan persidangan *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh saat ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan. Dalam pelaksanaan sidang *teleconference* tersebut terdapat 7 tahapan dan/atau bagian hingga jatuhnya putusan suatu perkara, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Persiapan Persidangan;
- 2) Dakwaan dan Keberatan;
- 3) Pemeriksaan saksi dan Ahli;
- 4) Pemeriksaan Terdakwa;
- 5) Pemeriksaan Barang Bukti;
- 6) Tututan, Pembelaan, Replik, dan Duplik;
- 7) Putusan dan Pemberitahuan Putusan.

Meskipun mekanisme pelaksanaan sidang *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merujuk pada PERMA No. 4 Tahun 2020. Uniknya peraturan tersebut tidak diterapkan sepenuhnya atau dengan kata lain meskipun namanya sidang *teleconference* dan/atau sidang Elektronik, nyatanya banyak prosesnya dilakukan secara langsung, fakta yang ditemukan dan disimpulkan bahwa hanya Terdakwa, Saksi Mahkota dan beberapa Saksi-Saksi tertentu saja yang benar-benar melaksanakan persidangan secara *teleconference* dan/atau secara Elektronik sedangkan Jaksa Penuntut dan Kuasa Hukum

Terdakwa tetap melaksanakan persidangan di ruang sidang di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Secara keseluruhan mekanisme pelaksanaan persidangan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilakukan secara langsung baik berkas-berkas perkara dan pelimpahan perkara juga dilakukan secara langsung.

2. Berdasarkan data yang diperoleh dan ditelusuri oleh peneliti bahwa ditahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menyidangkan perkara jinayat sebanyak 24 perkara dan sepanjang tahun 2021 hingga bulan November telah masuk 50 perkara jinayat yang 41 diantaranya telah memiliki putusan dan 9 perkara diantaranya sedang dalam tahap persidangan.

Sejauh ini tidak banyak perkara yang naik pada tingkatan banding dan/atau pada tingkatan kasasi dan juga tidak banyak perbedaan-perbedaan yang mencolok dari beberapa putusan-putusan dalam perkara jinayat yang disidangkan secara *teleconference*/ secara elektronik dengan putusan-putusan perkara jinayat yang disidangkan secara langsung.

Dalam pelaksanaan sidang *teleconference* selama ini terdapat beberapa gangguan dan/atau kendala, beberapa kendala yang sering dialami adalah kendala jaringan, dan permasalahan pada *audio system*, beberapa masalah lainnya yang sering terjadi ialah penundaan pada jadwal sidang yang diakibatkan oleh minimnya fasilitas penunjang sidang *teleconference* di beberapa instansi terkait. Namun selama ini hal tersebut bisa diatasi dan persidangan dapat berjalan dengan lancar. Kerja sama antar instansi yang kurang baik dirasa perlu untuk ditingkatkan agar persidangan ini bisa berjalan seperti yang diharapkan. Disisi lainnya kendala yang terkadang dialami oleh Terdakwa sulit diatasi di dalam pelaksanaan sidang *teleconference* selama ini dikarenakan fasilitas yang ada belum dimaksimalkan dengan baik dan hal ini sedikit merugikan

beberapa pihak terdakwa karena pada sidang ini terdakwa sangat terbatas komunikasinya baik dengan Penasehat Hukumnya maupun dengan Hakim di dalam persidangan sehingga komunikasi di dalam persidangan belum maksimal.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan persidangan secara *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah terpenuhi keadilannya baik dari sisi Pemerintah maupun sisi Pihak Berperkaranya tentunya dengan tanpa ada kendala apapun selama proses persidangan berlangsung, hal yang mendukung adanya keadilan selama ini dimana selama pelaksanaan sidang *teleconference* yang berlangsung selama ini tidak terdapat putusan-putusan yang kontroversial, dan perkara banding yang meningkat, selain itu yang paling utama adalah persidangan secara umum dapat berlangsung dengan baik dan lancar sehingga hak-hak Terdakwa dapat terpenuhi dan hukum dapat berlaku adil meskipun ditengah situasi pandemi Covid-19 ini.

Dalam persidangan selama ini memang terdapat beberapa kendala terkait dengan teknis persidangan khususnya fasilitas pelaksanaan persidangan yang terkadang tidak berfungsi dengan baik sehingga pada kasus-kasus tertentu mengganggu jalannya persidangan. Hal ini memang normal terjadi namun hal tersebut tidak bisa dinormalisasikan, harus ada tindakan dari pihak pengadilan sendiri baik berupa pencegahan maupun alternatif baru guna meminimalisir hal-hal tersebut. Sidang *teleconference* ini memang menjadi sebuah solusi yang terbaik dalam menegakkan hukum ditengah pandemi ini jika semua elemen yang terlibat dapat bekerja dengan baik juga didukung dengan sarana dan prasarana yang baik. Dan sidang *teleconference* adalah solusi yang terbaik dan efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh penulis mengharapkan agar sebaiknya prosedur pelaksanaan sidang apabila sidang tersebut dilakukan secara *teleconference* maka alangkah lebih baik jika seluruh tahapan dan/atau bagian dalam persidangan juga dilakukan secara *teleconference*, serta berkas-berkas perkara dan pelimpahan perkara dilakukan secara *teleconference*. Ataupun jika kondisi Covid-19 di Aceh telah menurun, mohon dipertimbangkan untuk menggelar persidangan secara tatap muka.

Teruntuk para instansi yang terkait (Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) mari bersatu bersama-sama meningkatkan sinergitas dalam bekerja demi terwujudnya hukum yang adil.

Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terutama Dirjen Perasyarakatan agar sebaiknya menambahkan fasilitas-fasilitas penunjang pelaksanaan sidang *teleconference* di Rutan/Lapas dibawah kewenangannya.

Kepada para Hakim dan semua pihak yang terkait penulis menyarankan lebih baik jika semua elemen ini bersatu bersama-sama agar dapat mencari sebuah solusi dan/atau sebuah alternatif yang baru dalam menyelesaikan berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan sidang *teleconference*.

2. Disarankan kepada teman-teman mahasiswa agar selalu senantiasa melakukan penelitian lanjutan terhadap skripsi ini demi menemukan jawaban yang lebih tepat serta menjawab segala permasalahan dalam masyarakat terkait dengan penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Arsyad Sanusi. et. Al, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada Media, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suketi dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Jurnal Dan Skripsi

- Adityo Susilo, “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol 7 No 1: 2020.
- Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Jawa Tengah: 2020.
- Debi Ariansyah, *Alasan Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Depan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Happy Reksa, *Analisis Video Conference Polycom VSX 7000 Dengan Standarisasi ITU (International Telecommunication Union) yang Tergabung Dalam INHERENT*, Jurnal Sistem Informasi dan Telematika, Lampung: 2010.
- I Gede Angga Permana, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan*, Skripsi. Mataram: Universitas Mataram, 2017.
- Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan data dalam peneitian kualitatif wawancara*, Jurnal Sosiologi Indonesia , Vol 11, No 1: 2007.
- Maray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Vol 5 , No.3: 2006.
- Maria Rani Damanik, *Akibat Pandemi Coronavirus-2019 Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan*, Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2021.
- RR. Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Jurnal Hukum, Jakarta: 2020.
- Sherina Caroline Nainggolan, *Analisis Yuridis Hak Atas Pangan Bagi Warga Negara Di Masa Pandemi Virus Corona*, Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Tommy Sambahar Matondang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Tiket Kereta Api Akibat Dari Pandemi Covid-19 (Studi PT. KAI Medan)*, Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2021.

Zhang Wenhong, *Panduan Pencegahan dan Pengawasan COVID-19*, Papas Sinar Sinanti, Depok: 2020.

Zulkifli, *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 17, No. 1, Sumatera Barat: 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.O1.1/4/2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

D. Internet

<https://kbbi.web.id/sidang>, Diakses Pada Tanggal 18 dan 23 Februari 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secara-online-saat-pandemi/>, Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2021.

<https://www.antaraneews.com/berita/1391246/koneksi-internet-jadi-kendala-sidang-jarak-jauh-di-pn-banda-aceh>, Pada tanggal 10 Oktober 2021.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ecb6fbad151908c3cd2df67021f4d323.html>, Diakses Pada Tanggal 5 April 2021.

<https://ms-aceh.go.id/berita-se-aceh/itemlist/user/486-mahkamah-syar-iyah-banda-aceh.html?start=16>, Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2021.

<http://ms-bandaaceh.go.id/> Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2021

<https://www.pn-stabat.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-biasa.html>, Diakses Pada Tanggal 22 September 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Reza Khatami
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, September 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170106035
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Dusun Panyang, Gampong Mibo Kota Banda Aceh

Orang tua/Wali
 Ayah : Drs. Asnawi
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Ibu : Rina Fahridar, S.Pd
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Dusun Panyang, Gampong Mibo Kota Banda Aceh

Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 22 Kota Banda Aceh
 SMP/MTs : SMP Negeri 3 Kota Banda Aceh
 SMA/MA : SMA Negeri 7 Kota Banda Aceh

Banda Aceh, 04 Januari 2022
 Penulis

Muhammad Reza Khatami



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :1903/Un.08/FSH/PP.009/4/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Muhammad Reza Khatami
- N I M** : 170106035
- Prodi** : Ilmu Hukum
- J u d u l** : Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference Selama Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 April 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian

10/2021, 10:39 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5189/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD REZA KHATAMI / 170106035**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Dusun Panyang, Gampong Mibo, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference Selama Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 31 Desember
2021*

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/ 2659 /PB.00/11/2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Muhammad Reza Khatami
 NIM : 170106035
 Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference Selama Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan.

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference Selama Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan".

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 11 November 2021

Panitera

Drs. A. Mukthi, SH

A R - H A N I R Y

Lampiran 4 : Daftar Informan**DAFTAR INFORMAN**

Judul Penelitian : Pelaksanaan Persidangan Secara *Teleconference* Selama Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)

Nama Peneliti/ NIM : Muhammad Reza Khatami/ 170106035

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Drs. H. Yusri MH. (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)	Informan
2.	Drs. A. Mukthi, S.H (Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)	Informan
3.	Ahmad Yani, S.H., M.H (Kuasa Hukum Terdakwa)	Responden

Lampiran 5 : Verbatim Wawancara Hakim

Verbatim Wawancara : Hakim MS.BNA. 04 November 2021

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana pandangan hakim terhadap pelaksanaan persidangan secara <i>Teleconference</i> ?
	J	Persidangan <i>teleconference</i> memang dibutuhkan, dikarenakan untuk menegakkan keadilan dan keadilan yang dimaksud salah satunya adalah terpenuhinya hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses hukum, pada intinya selama wabah Covid-19 ini terus berlangsung sidang <i>teleconference</i> ini dibutuhkan.
2	T	Apa yang berbeda antara pelaksanaan persidangan dengan menggunakan acara biasa dengan persidangan secara <i>Teleconference</i> ?
	J	Dalam acara biasa bias berinteraksi langsung dan bebas berbicara dalam menggali fakta hukum yang berasal dari fakta kejadian suatu perkara, sedangkan acara <i>teleconference</i> harus dijelaskan secara singkat dan membutuhkan ketelitian yang tinggi, namun terganggu oleh kendala sinyal yang terkadang terjadi.
3	T	Bagaimana tindakan hakim apabila di dalam pelaksanaan persidangan <i>Teleconference</i> terdapat kendala yang dapat mengganggu jalannya persidangan ?
	J	Selama ini belum ada kendala fatal, namun terkadang kendala sinyal, sebisa mungkin untuk diperbaiki namun bila tidak kunjung usai maka dengan kesepakatan bersama menggunakan <i>video call</i> melalui <i>handphone</i> .
4	T	Apakah kendala-kendala yang terjadi dapat mempengaruhi terhadap penemuan fakta persidangan?

	J	Berpengaruh, namun selama ini bisa diatasi meskipun tidak sempurna namun sekurang-kurangnya substansinya bisa terpenuhi.
5	T	Apakah fakta persidangan yang ditemukan dapat mempengaruhi hakim terhadap putusan akhir ?
	J	Putusan hakim diambil harus dirangkum dari dakwaan dan untuk memutus suatu perkara hakim harus ada 2 (dua) alat-alat bukti, untuk fakta ditemukan dari hal yang muncul di persidangan berdasarkan bukti-bukti selama bukti-bukti lancar maka terungkap faktanya.
6	T	Di dalam persidangan biasanya, hakim bisa meringankan hukuman dengan melihat terdakwa melalui ekspresi, gestur tubuh dan perilaku terdakwa yang menandakan terdakwa menyesali perbuatannya, apakah dalam persidangan <i>teleconference</i> hakim bisa melakukan hal yang sama ?
	J	Yang paling pokok adalah keterangan yang terdakwa berikan, apakah ia mengakui terus terang, menyesal, tidak mempersulit persidangan maka hal tersebut bisa meringankan dan apabila yang terjadi sebaliknya maka hukuman bisa diberatkan. Yang paling penting adalah dengan keterangan lisannya, karena jika dengan bahasa tubuh, hakim kesulitan dalam menilai untuk meringankan atau meberatkan namun dengan lisannya sudah mewakili penilaian hakim dalam meringankan ataupun memberatkan hukuman seorang terdakwa.
7	T	Apa tindakan hakim apabila dalam pelaksanaan persidangan <i>teleconference</i> terdapat kendala yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan membuat terdakwa menolak untuk meneruskan sidang atau melanggar tata tertib persidangan?
	J	Kalau menolak siding belum pernah ada kejadian, namun bila ada

		<p>kendala hakim berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi problem, bila tidak jelas maka hakim bekerjasama dengan jaksa agar perkara tersebut bisa segera mendapat putusan agar masa penahanannya tidak habis. Kendala yang terjadi kendala jaringan, apabila jaringan tidak kunjung membaik dan terdakwa menolak untuk dilanjutkan persidangan maka sidang ditunda sehari atau dilanjutkan besok hari namun apabila masa tahanannya segera habis maka persidangan diupayakan sesegera mungkin demi menghindari kaburnya tahanan.</p>
8	T	<p>Apa harapan bapak/ibu terhadap persidangan secara <i>teleconference</i> kedepannya?</p>
	J	<p>Harapan beliau secara pribadi agar pandemi ini segera berlalu sehingga sidang bisa secara manual agar lebih sempurna, namun bila sidang <i>teleconference</i> ini berlanjut maka harapan beliau agar kerjasama antar instansi Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, dan KemenkumHAM tetap dipertahankan agar persidangan tetap berjalan lancar serta memperbaiki perangkat-perangkat <i>teleconference</i> agar berfungsi dengan baik.</p>

Lampiran 6 : Verbatim Wawancara Panitera

Verbatim Wawancara : Panitera MS.BNA. 04 November 2021

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pelaksanaan persidangan secara <i>Teleconference</i> ?
	J	Selama ini berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
2	T	Sejak persidangan <i>teleconference</i> mulai berlaku, apakah ada terdakwa yang menolak untuk disidangkan secara <i>teleconference</i> ?
	J	Selama ini tidak ada terdakwa yang menolak disidangkan secara <i>teleconference</i> .
3	T	Apakah proses pemanggilan terdakwa, eksepsi, replik, duplik, tuntutan, putusan sela hingga putusan akhir dilakukan secara elektronik?
	J	Pemanggilan terdakwa melalui jaksa, jadi jaksa yang bertugas menghadiri terdakwa, untuk eksepsi atau sanggahan itu dilakukan secara langsung oleh terdakwa namun tetap melalui <i>teleconference</i> .
4	T	Apakah berkas pemanggilan terdakwa, eksepsi, replik, duplik, tuntutan, putusan sela hingga putusan akhir disampaikan secara elektronik?
	J	Untuk putusan disampaikan secara langsung, karena umumnya jaksa hadir secara langsung di ruang sidang dan beberapa saksi-saksi tertentu seperti tersangka yang menjadi saksi pada kasus lainnya.
5	T	Apakah berkas-berkas

		<ul style="list-style-type: none"> -Surat pelimpahan perkara -Surat dakwaan -Surat kuasa -Berita acara penyelidik -Berkas alat bukti dan barang bukti -Dokumen penahanan -Dokumen terkait lainnya <p>Diserahkan dan dilakukan secara elektronik ?</p>
	J	Selama ini berkas-berkas yang masuk ke pengadilan diserahkan secara langsung atau manual, dan untuk berkas putusan memang diantarkan langsung ke lapas/rutan terdakwa.
6	T	Apakah pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti dilakukan di ruang sidang secara langsung atau secara elektronik?
	J	Selama ini untuk pembuktian dilakukan secara langsung, kalau pemeriksaan saksi atau ahli juga dilakukan secara langsung.
7	T	Dalam pelaksanaan persidangan <i>teleconference</i> selama ini, menurut bapak/ibu hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan persidangan <i>teleconference</i> ?
	J	Secara umum tidak ada, namun dilapas yang sering ada kendala karena fasilitasnya yang kurang, karena selama ini jadwalnya berbenturan dengan sidang di Pengadilan Negeri, sehingga jadwal harus digeser. Dari pihak pengadilan sendiri tidak ada masalah.
8	T	Apakah ada prosedur khusus yang dilakukan apabila adanya kendala dalam pelaksanaan persidangan secara <i>Teleconference</i> ?
	J	Tidak ada prosedur khusus karena selama ini tidak ada kendala yang fatal.

9	T	Menurut bapak/ibu semenjak berlakunya persidangan <i>teleconference</i> di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, apakah banyak terdakwa yang melakukan upaya banding jika dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan persidangan <i>teleconference</i> ?
	J	Tidak banyak, sama saja dengan sebelum berlakunya sidang secara <i>teleconference</i> .
10	T	Apa harapan bapak/ibu terhadap persidangan secara <i>teleconference</i> kedepannya?
	J	Bagus atau baik, yang pertama harus ada perjanjian kerjasama atau MoU antar instansi yang terlibat lembaga Peradilan, Kejaksaan dan lapas, agar persidangan semakin lancar MoU berfungsi agar kerjasama semakin baik serta fasilitas-fasilitas sidang lebih lengkap.

Lampiran 7 : Verbatim Wawancara Kuasa Hukum

Verbatim Wawancara: Kuasa Hukum Terdakwa. 16 Desember 2021

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pelaksanaan persidangan secara <i>Teleconference</i> di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
	J	Penggunaan <i>teleconference</i> di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap penanganan Covid-19 itu efektif, tetapi didalam hal mencari keadilan itu sedikit terkendala, pertama terkendala jaringan dan kedua terkendala pada keseluruhan peralatan <i>teleconference</i> , selanjutnya bahwa kendala-kendala tersebut harusnya ketika Covid-19 telah menurun harusnya pihak Mahkamah Agung dan pihak Hakim yang dalam hal ini memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menghadirkan Terdakwa kedalam persidangan secara tatap muka
2.	T	Sejak persidangan <i>teleconference</i> mulai berlaku, apakah terdakwa merasa keberatan atau menolak untuk disidangkan secara <i>teleconference</i> ?
	J	Pernah, tetapi Majelis Hakim menyampaikan bahwa keberatan itu tidak bisa dipenuhi karena dalam situasi pandemi, sehingga pandemi ini menjadi alasan dan landasan Majelis Hakim dalam melaksanakan sidang <i>teleconference</i> di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3.	T	Dalam pelaksanaan persidangan <i>teleconference</i> yang dialami, apakah pernah terdapat kendala/ kesulitan bagi terdakwa dalam pelaksanaannya?
	J	Kesulitan jelas ada, bahkan Penasehat Hukum juga terkendala

		dalam berkomunikasi dengan Terdakwa, contoh ketika Terdakwa ingin melakukan eksepsi, secara normal Terdakwa langsung berbicara dengan Penasehat Hukumnya dengan cara berbisik-bisik, namun karena ini <i>teleconference</i> maka hal tersebut akan langsung didengar oleh seisi ruang sidang. Bagi Hakim juga menjadi persoalan, beliau pernah menangani perkara bahwa Hakim menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menasehati Terdakwa dari hati ke hati, ini lah kendala atau kesulitan hakim dalam sidang <i>teleconference</i> .
4.	T	Menurut bapak/ibu apakah Persidangan <i>teleconference</i> di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memenuhi hak-hak terdakwa?
	J	Tidak sepenuhnya hak Terdakwa itu terpenuhi, dengan alasan Penasehat Hukum atau Terdakwa tidak bisa semaksimal mungkin untuk membantah dalil-dalil yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
5.	T	Dalam proses persidangan yang bapak/ibu alami, apakah ada hak-hak terdakwa yang dilanggar/ tidak terpenuhi?
	J	Kalau hak-hak Terdakwa yang dilanggar itu tidak ada, tetapi jika sudah maksimal pemenuhan hak-hak Terdakwa itu belum.
6.	T	Menurut bapak/ibu sejak berlakunya sidang <i>teleconference</i> apakah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih berat/ lebih ringan/ sama dengan sebelum berlaku sidang <i>teleconference</i> ?
	J	Secara perkara yang pernah ditangani tidak bisa disampaikan lebih berat atau sama, karena harus tau dulu ini perbandingannya pasal yang digunakan sebelum pandemi dengan sesudah pandemi adalah pasal yang sama, tetapi ingin disampaikan

		bahwa penggunaan <i>teleconference</i> ini kurang detail dalam ranah pembuktian terkait perbuatan ataupun sanggahan dari pada Terdakwa.
7.	T	Menurut bapak/ibu apakah jalannya persidangan <i>teleconference</i> di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah adil terhadap terdakwa?
	J	Berbicara adil kembali kepada teori keadilan, apa itu teori keadilan? Apakah teori keadilan itu telah terpenuhi?. Secara garis besar penggunaan <i>teleconference</i> itu kalau seandainya dilakukan dengan alat yang memadai itu tidak masalah, tetapi <i>audio</i> di Pengadilan itu belum terlalu bagus, jadi ketika ada sanggahan dari Terdakwa itu tidak terdengar jelas, bahkan terkadang beliau pernah bersidang menggunakan <i>video call</i> , kalau hal itu terjadi apakah telah memberikan keadilan? Tentu saja tidak, karena penggunaan <i>video call</i> itu terbatas pada alat karena kita tidak bisa mengetahui ekspresi atau apa yang dilakukan oleh si Terdakwa di persidangan, apakah Terdakwa tertawa atau serius di dalam persidangan.
8.	T	Jika diberikan pilihan menurut bapak/ibu lebih memilih persidangan secara langsung atau persidangan secara <i>teleconference</i> ?
	J	Jelas secara langsung, Karena secara langsung segi pembuktian lebih mudah, segi pembelaan dari Penasehat Hukum akan lebih mudah kemudian segi hukum materiil yang akan digali juga lebih mudah
9.	T	Apa harapan bapak/ibu terhadap persidangan secara <i>teleconference</i> di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kedepannya?

	J	Harapan beliau terhadap <i>teleconference</i> pertama alatnya harus ditingkatkan yang kedua harus dijadwalkan secara jelas terkait dengan waktu persidangan <i>online</i> .
--	---	---



Lampiran 8 : Protokol Wawancara Hakim**Protokol Wawancara**

Judul Penelitian : Pelaksanaan Persidangan Secara *Teleconference* Selama Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)

Waktu Wawancara : Pukul 09:00 s/d 10:00 WIB

Hari/ Tanggal : Kamis/ 04 November 2021

Tempat : Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Pewawancara : Muhammad Reza Khatami

Informan : Drs. H. Yusri MH.

Jabatan Informan : Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap pelaksanaan persidangan secara *Teleconference* ?
2. Apa yang berbeda antara pelaksanaan persidangan dengan menggunakan acara biasa dengan persidangan secara *Teleconference* ?
3. Bagaimana tindakan hakim apabila di dalam pelaksanaan persidangan *Teleconference* terdapat kendala yang dapat mengganggu jalannya persidangan ?
4. Apakah kendala-kendala yang terjadi dapat mempengaruhi terhadap penemuan fakta persidangan?
5. Apakah fakta persidangan yang ditemukan dapat mempengaruhi hakim terhadap putusan akhir ?
6. Di dalam persidangan biasanya, hakim bisa meringankan hukuman dengan melihat terdakwa melalui ekspresi, gertur tubuh dan perilaku terdakwa yang menandakan terdakwa menyesali perbuatannya, apakah dalam persidangan *teleconference* hakim bisa melakukan hal yang sama ?
7. Apa tindakan hakim apabila dalam pelaksanaan persidangan *teleconference* terdapat kendala yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan membuat

terdakwa menolak untuk meneruskan sidang atau melanggar tata tertib persidangan?

8. Apa harapan bapak/ibu terhadap persidangan secara *teleconference* kedepannya?



Lampiran 9 : Protokol Wawancara Panitera

Protokol Wawancara

Judul Penelitian : Pelaksanaan Persidangan Secara *Teleconference* Selama Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A)

Waktu Wawancara : Pukul 10:30 s/d 12:00 WIB

Hari/ Tanggal : Kamis/ 04 November 2021

Tempat : Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Pewawancara : Muhammad Reza Khatami

Informan : Drs. A. Mukthi, S.H

Jabatan Informan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pelaksanaan persidangan secara *Teleconference* ?
2. Sejak persidangan *teleconference* mulai berlaku, apakah ada terdakwa yang menolak untuk disidangkan secara *teleconference* ?
3. Apakah proses pemanggilan terdakwa, eksepsi, replik, duplik, tuntutan, putusan sela hingga putusan akhir dilakukan secara elektronik?
4. Apakah berkas pemanggilan terdakwa, eksepsi, replik, duplik, tuntutan, putusan sela hingga putusan akhir disampaikan secara elektronik?
5. Apakah berkas-berkas:
 - Surat pelimpahan perkara
 - Surat dakwaan
 - Surat kuasa
 - Berita acara penyelidikan
 - Berkas alat bukti dan barang bukti
 - Dokumen penahanan
 - Dokumen terkait lainnya
 Diserahkan dan dilakukan secara elektronik ?
6. Apakah pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti dilakukan diruang sidang secara langsung atau secara elektronik?


7. Dalam pelaksanaan persidangan *teleconference* selama ini, menurut bapak/ibu hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan persidangan *teleconference* ?
8. Apakah ada prosedur khusus yang dilakukan apabila adanya kendala dalam pelaksanaan persidangan secara *Teleconference* ?
9. Menurut bapak/ibu semenjak berlakunya persidangan *teleconference* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, apakah banyak terdakwa yang melakukan upaya banding jika dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan persidangan *teleconference* ?
10. Apa harapan bapak/ibu terhadap persidangan secara *teleconference* kedepannya?



Lampiran 10 : Wawancara Hakim



Lampiran 11 : Wawancara Panitia

Lampiran 12 : Wawancara Kuasa Hukum**Lampiran13 : Dokumentasi Observasi**

